

**KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT SANDO BATU
DI DESA LEPPANGENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

NURDIANA

NIMN. 0910581123026



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

**KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT SANDO BATU
DI DESA LEPPANGENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

T E S I S

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Disusun dan diajukan oleh:

NURDIANA

0910581123026

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Untuk diseminarkan

Rappang, 2024

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.


Pembimbing II



Dr. Muhammad Nur, M.Si.

Mengetahui

Ketua Prodi Program Pascasarjana





Dr. Andi Niiwana, SE., M.Si
NIDN. 0901067601

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : NURDIANA AZIS
NIMN : 0910581123026
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN KHARISMATIK
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT SANDO
BATU DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**Tesis ini telah dipertahankan dan diujikan oleh tim penguji
di sidang ujian Tesis pada tanggal, 29 November 2024
dan dinyatakan LULUS dengan gelar
Magister Administrasi Publik (M.A.P)**

Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr. H. Jamaluddin, S.Sos.,M.Si. (.....)
Sekretaris : Dr. Muhammad Nur, M.Si (.....)
Anggota : 1. Dr. Ir. H. Muh Rais Razak, M.Si. (.....)
2. Dr. Rustam Efendy Rasyid, M.Si (.....)
3. Dr. Andi Nilwana, SE, M.Si (.....)


Disahkan Oleh :

Direktur Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Sidenreng Rappang



Dr. Nuraini Kasman, M.Pd.

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Andi Nilwana, S.E, M.Si.

ABSTRAK

NURDIANA, 2024. *Kepemimpinan Tradisional Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Sando Batu di Desa Leppangeng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Dibimbing Oleh Jamaluddin Ahmad dan Muhammad Nur

Kepemimpinan tradisional yang berlangsung dalam komunitas adat Sando Batu sudah berjalan semenjak zaman dahulu kala, namun akhir-akhir ini mulai mengalami pergeseran nilai dan orientasi dari nilai-nilai tradisionalnya.

Penelitian ini bertujuan Untuk (1) mendeskripsikan peran kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu di Desa Leppangeng Kabupaten Sidenreng Rappang, (2) menganalisis eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional masyarakat adat Sando Batu dalam perspektif hukum dan kebijakan pemerintah daerah, dan (3) menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan tradisional adat Sando Batu di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen instansi terkait dan referensi lainnya. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional dan kharismatik pada masyarakat adat Sando batu memiliki pengaruh dalam masyarakat Sando Batu. Namun saat ini telah mengalami degradasi dan memiliki ruang yang terbatas. Kehadiran kepemimpinan tradisional komunitas adat sando batu dewasa ini hanya sebatas pada kegiatan ritual adat semata. Eksistensi hukum Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia, namun secara formal komunitas adat Sando Batu secara kelembagaan maupun keberadaannya sampai saat ini belum mendapat pengakuan secara formal dari pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang. Kepemimpinan tradisional adat Sando Batu menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi dan globalisasi terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih rentan terhadap pengaruh luar. Tantangan lainnya termasuk tekanan ekonomi dan politik serta kurangnya dukungan formal pemerintah terhadap kelanjutan tradisi tradisional. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap kelestarian tradisi, masyarakat adat Sando Batu.

Kata Kunci: Kepemimpinan Tradisional, Masyarakat Adat, Sando Batu.

Abstract

NURDIANA, 2024. Traditional Leadership in the Life of the Sando Batu Indigenous Community in Leppangeng Village, Sidenreng Rappang Regency. Supervised by Jamaluddin Ahmad and Muhammad Nur

Traditional leadership in the Sando Batu indigenous community has existed since ancient times; however, in recent years, it has begun to experience a shift in values and orientation away from its traditional roots.

This study aims to (1) describe the role of traditional and charismatic leadership in preserving the culture and traditions of the Sando Batu indigenous community in Leppangeng Village, Sidenreng Rappang Regency, (2) analyze the existence of charismatic and traditional leadership in the Sando Batu indigenous community from the perspective of law and local government policies, and (3) analyze the challenges faced by traditional leadership of the Sando Batu indigenous community amidst modernization and globalization.

The research employs a qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Primary data were gathered from research informants using purposive sampling, while secondary data were obtained from related institutional documents and other references. The data analysis utilized an interactive model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The study's findings reveal that traditional and charismatic leadership in the Sando Batu indigenous community holds influence within the community. However, it has undergone degradation and now operates within limited spaces. The role of charismatic and traditional leadership is currently confined to ritual activities alone. Indonesian law recognizes the existence of indigenous communities, but formally, the Sando Batu indigenous community has not yet received formal recognition at the institutional or community level from the Sidenreng Rappang Regency government. Traditional leadership in the Sando Batu indigenous community faces numerous challenges in maintaining traditions amidst modernization and globalization, particularly among younger generations who are more susceptible to external influences. Additional challenges include economic and political pressures, as well as the lack of formal government support for the continuation of traditional practices. These conditions pose a significant threat to the preservation of traditions and cultural heritage within the Sando Batu indigenous community.

Keywords: *Traditional Leadership, Indigenous Community, Sando Batu.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : Tinjauan Pustaka	7
A. Kajian Teori	7
B. Eksistensi Kepemimpinan Komunitas Masyarakat Adat dalam Perspektif Perundang-Undangan.....	22
C. Tantangan dan Peluang Masyarakat Adat	38
D. Penelitian Terdahulu	42
E. Kerangka Konseptual	47
BAB III : Metode Penelitian	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48

B. Subjek Penelitian dan Informan	49
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Prosedur Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	115
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	42
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	47
Gambar 1.2 Struktur Lembaga Adat Sando Batu.....	71
Gambar 4.1 Visualisasi.....	115
Gambar 4.2 Project Map.....	122
Gambar 4.3 Word Frequency.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas adat Sando Batu merupakan suatu komunitas yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hal keberlangsungan hidup dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Terdapat keunikan dalam pola kepemimpinan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Sando Batu. Pada dasarnya, kepemimpinan yang ada di Sando Batu adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan budaya. Kepemimpinan adalah tradisi yang dipahami dan dilaksanakan di dalam komunitas adat Sando Batu semenjak zaman dahulu kala. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, kepemimpinan tradisional Sando Batu mulai mengalami pergeseran nilai dan orientasi yang semakin menjauh dari nilai-nilai tradisionalnya.

Kepemimpinan tradisional di komunitas adat Sando Batu idealnya memiliki sifat yang sederhana, humanis, dan religius. Kepemimpinan tradisional Sando Batu dalam konteks idealnya memiliki sifat yang bersahaja, memiliki empati sosial yang tinggi, dan amat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tradisional tidak berorientasi profit, tetapi lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Teori Identitas Kolektif dan Kepercayaan Religius merupakan teori yang memberikan pendapat bahwa komunitas adat yang telah bertahan selama 500 tahun umumnya memiliki identitas kolektif yang kuat, sering kali terkait dengan praktik

religius dan upacara yang diwariskan. Identitas ini terlihat dalam sistem kepercayaan atau ritual yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, seperti mata air, pohon, atau gunung.

Keberadaan tempat-tempat sakral dan kepercayaan pada roh leluhur menunjukkan keterikatan komunitas dengan wilayah mereka dan lamanya mereka mendiami tempat tersebut. kepemimpinan tradisional mengatakan bahwa adanya kemampuan dan karisma pada pemimpin bisa mempengaruhi masyarakat dalam membuat keputusan. Teori ini dapat menjadi dasar kajian keberadaan komunitas adat Sando Batu budayaan, juga mendukung landasan teoretis mengenai kepemimpinan tradisional di komunitas adat Sando Batu.

Secara yuridis kedudukan dan pengakuan terhadap komunitas adat dapat dicermati pada putusan MK No.35/PPU-X/2012 Tentang Pengujian UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini menyatakan bahwa melindungi keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan lain terhadap komunitas masyarakat adat bisa kita lihat pada pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan hak-hak konstitusionalnya.

Kondisi ideal dan kondisi faktual pada kepemimpinan tradisional di komunitas adat Sando Batu sangatlah berbeda. Kepemimpinan tradisional yang ada di

masyarakat Sando Batu memang mengandalkan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi masih banyak terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikelola dengan baik oleh para pemimpin adat. Kaderisasi kepemimpinan adalah hal yang perlu diperkuat, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup adat di Sando Batu. Dikarenakan kepemimpinan tradisional baru mulai dikenal pada generasi yang lebih tua. Sedangkan, generasi muda banyak yang mengabaikannya, karena tidak melihat nilai yang sebenarnya dari kepemimpinan adat tersebut.

Upaya Sistematis yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan di dalam menjaga dan mengoptimalkan praktik kepemimpinan tradisional di komunitas adat Sando Batu. Upaya tersebut antara lain: mengembangkan sistem nilai-nilai kepemimpinan adat melalui pendidikan atau penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik kepemimpinan tradisional, dan mengembangkan kader-kader kepemimpinan adat secara sistematis.

Kepemimpinan tradisional di komunitas adat Sando Batu memiliki sifat yang bersahaja, memiliki empati sosial yang tinggi, dan amat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, kepemimpinan tradisional Sando Batu mulai mengalami pergeseran nilai dan orientasi yang semakin menjauh dari nilai-nilai tradisionalnya. Oleh sebab itu, upaya kaderisasi kepemimpinan dan pemantapan nilai-nilai adat serta budaya harus terus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan identitas komunitas adat Sando Batu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepemimpinan tradisional

dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Sando Batu di kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional masyarakat adat Sando Batu dalam perspektif hukum di Indonesia dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Apasajakah tantangan yang dihadapi oleh pemimpin adat Sando Batu dalam mempertahankan kepemimpinan tradisional di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini sebagai

berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis eksistensi kepemimpinan tradisional dan kharismatik masyarakat adat Sando Batu dalam Perspektif hukum di Indonesia dan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemimpin adat Sando Batu dalam mempertahankan kepemimpinan tradisional di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian "Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik dalam Kehidupan Masyarakat adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang" adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan tradisional dengan memperluas pemahaman tentang dinamika kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam konteks masyarakat adat. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model teori kepemimpinan tradisional yang lebih komprehensif yang mencakup

aspek-aspek budaya dan tradisional yang mungkin belum banyak dijelajahi dalam studi-studi sebelumnya.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan bahan referensi dan data empiris untuk penelitian lebih lanjut di bidang kepemimpinan dalam masyarakat adat. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada studi kepemimpinan, khususnya dalam konteks budaya lokal. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah literatur mengenai kepemimpinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pemangku kebijakan, pengambil keputusan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat adat. Pengetahuan tentang kepemimpinan tradisional dan kharismatik dapat membantu dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan struktur sosial lokal. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat adat Sando Batu untuk memahami dan melestarikan sistem kepemimpinan mereka yang unik serta mempromosikan harmonisasi antara kepemimpinan tradisional dan modern

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik

Kepemimpinan tradisional merupakan sebuah sistem yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dapat diterima oleh masyarakat. Pemimpin tradisional memiliki peran dan fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan budaya dan tradisi di komunitas mereka. Kepemimpinan kharismatik merupakan sistem yang berbasis pada kemampuan dan kekuatan seseorang yang dianggap memiliki kapasitas atau bawaan sejak lahir. Pemimpin kharismatik memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan Tuhan secara spiritual.

Teori identitas kultural, Edward Said dalam karyanya "Orientalism" (1978) menjelaskan bahwa identitas kultural sangat berpengaruh dalam pembentukan persepsi dan hubungan antarbudaya. Dalam konteks masyarakat adat, pemimpin yang berhasil sering kali mampu menciptakan narasi yang menguatkan identitas komunitas mereka.

Teori relasi kekuasaan pendapat ahli, Michel Foucault dalam karyanya, terutama "Discipline and Punish" (1975), menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat tetapi juga tersebar di seluruh jaringan sosial. Dalam masyarakat adat, pemimpin berfungsi sebagai penghubung yang

berperan dalam mengelola relasi kekuasaan dan negosiasi dengan aktor eksternal.

Teori kearifan lokal pendapat ahli, Warren A. Throckmorton dan R. David Hayward dalam penelitian mereka tentang kearifan lokal menunjukkan bahwa pemimpin masyarakat adat sering kali menggunakan kearifan lokal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berorientasi pada komunitas (Throckmorton & Hayward, 2000).

Dalam mempelajari kepemimpinan masyarakat adat, tiga teori kulturalisme, yaitu identitas budaya, hubungan kekuasaan, dan kearifan lokal, dapat membantu kita memahami perubahan sosial dengan lebih lengkap. Teori identitas budaya menyoroti pentingnya pemimpin yang bisa mewakili nilai dan tradisi komunitas untuk mendapatkan dukungan dalam perannya.

Sementara itu, teori relasi kekuasaan menyatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal membuat keputusan, tetapi juga mengelola hubungan kompleks antara anggota komunitas dan aktor eksternal yang berpengaruh pada struktur kekuasaan. Pentingnya pengetahuan tradisional dan praktik yang diwariskan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas menjadi fokus utama teori kearifan lokal.

Secara umum, ketiga teori ini saling melengkapi dalam memahami bagaimana kepemimpinan dalam masyarakat tradisional berperan dalam menjaga keselarasan antara tradisi dan perubahan di tengah perkembangan

yang terus berubah. Berikut akan diuraikan terkait kepemimpinan tradisional masyarakat adat dengan merujuk pada teori tersebut.

Salah satu teori yang sangat mendukung terkait kepemimpinan dalam komunitas adat sando batu yaitu Teori identitas kolektif yang menyoroti bahwa identitas bukan hanya sesuatu dimiliki individu, tetapi juga merupakan sesuatu yang dibentuk dan dimiliki secara kolektif oleh kelompok tertentu. Identitas kolektif terbentuk melalui proses sosialisasi di mana individu menginternalisasi nilai, simbol, dan norma kelompok, sehingga merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Konsep ini membantu kita memahami mengapa kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti komunitas adat, dapat mempertahankan ikatan kuat dalam jangka waktu yang panjang.

a. Karakteristik Identitas Kolektif

Dalam konteks komunitas adat, identitas kolektif bersifat kuat karena terkait erat dengan sejarah, leluhur, bahasa, dan adat istiadat yang dipandang sakral. Identitas kolektif ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, mengatur interaksi, serta membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia luar.

b. Solidaritas dan Kesatuan

Identitas kolektif menciptakan solidaritas internal yang tinggi dalam komunitas, karena adanya kesadaran bersama tentang asal-usul, tujuan, dan nilai yang dijunjung tinggi.

Dalam komunitas adat, teori identitas kolektif memandang bahwa kepemimpinan berperan besar dalam menjaga dan memperkuat identitas bersama komunitas tersebut. Pemimpin adat dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga kesatuan dan kelangsungan nilai-nilai adat yang menjadi dasar identitas kolektif.

Kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat merupakan langkah penting untuk memahami peran dan fungsi kepemimpinan yang berbeda dari konsep kepemimpinan modern. Kepemimpinan tradisional dibangun atas dasar nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan warisan leluhur yang telah melekat dan menjadi bagian integral dalam struktur sosial masyarakat. Berbeda dengan kepemimpinan modern yang sering berfokus pada aspek administratif dan manajerial, kepemimpinan tradisional memiliki karakteristik unik yang erat kaitannya dengan kewibawaan, simbolisme, dan hubungan spiritual.

Uraian berikut akan mendalami definisi kepemimpinan tradisional dan karakteristik-karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk kepemimpinan lainnya.

a. Definisi dan karakteristik kepemimpinan tradisional.

Beberapa ahli telah memberikan pendapatnya terkait definisi dari kepemimpinan tradisional seperti halnya Koentjaraningrat, seorang antropolog terkenal di Indonesia, yang memberikan definisi mengenai kepemimpinan tradisional dalam konteks budaya Indonesia.

Kepemimpinan tradisional sebagai bentuk kepemimpinan yang berakar

pada tradisi dan struktur sosial yang sudah ada sejak lama (Bambang, 2012), dalam buku yang berjudul “ *Adat dan Hukum Adat di Indonesia*” di jelaskan bahwa kepemimpinan tradisional di Indonesia sering kali melibatkan dewan adat atau kelompok tetua yang memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. Kepemimpinan Tradisional memiliki Karakteristik yang Berbasis adat, stabil, hierarkis, menghormati tradisi dan warisan budaya, resistensi terhadap perubahan eksternal.

Pendapat lain terkait Kepemimpinan tradisional dan karakteristiknya juga dikemukakan oleh seorang antropolog dan peneliti di Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dalam Konteks Budaya Indonesia*. Menurut (Suparlan, 2004) kepemimpinan tradisional sebagai sistem kepemimpinan yang berlandaskan pada kepercayaan dan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa karakteristik kepemimpinan tradisional bersifat Paternalistik, berorientasi pada kesejahteraan komunitas, memiliki otoritas moral, dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan dunia spiritual.

Dari pendapat kedua ahli yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tradisional di Indonesia selalu berakar pada nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku dalam komunitas lokal serta memiliki karakteristik selalu menghormati tradisi dan adat serta nilai yang berlaku

dalam komunitas tersebut.

b. Definisi dan karakteristik kepemimpinan karismatik.

Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat, mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan" (Prijadi, 2015). Kepemimpinan kharismatik memiliki Karakteristik sebagai berikut: 1) Daya Tarik Pribadi: Pemimpin memiliki pesona dan daya tarik , 2) Visi yang Jelas: Pemimpin memiliki visi yang jelas dan mampu berkomunikasi dengan efektif dengan pengikut, 3) Kemampuan Berkomunikasi: Pemimpin karismatik mampu menyentuh emosi pengikut, 4) Keyakinan dan Kepercayaan Diri: Pemimpin menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap tujuan , 5) Empati: Pemimpin yang memahami dan merespon kebutuhan serta perasaan pengikut.

Menurut ahli lain Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya melalui pesona dan karisma pribadi, serta memberikan inspirasi dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama" (Yuswohady, 2010). lebih lanjut diuraikan bahwa kepemimpinan karismatik memiliki Karakteristik: 1) Pengaruh Pribadi, 2) Inspiratif, 3) Komunikasi yang Efektif, 4) Kharisma, 5) dan Kepemimpinan Transformasional.

c. Memahami kepemimpinan tradisional dalam konteks budaya lokal.

Kepemimpinan tradisional adalah bentuk kepemimpinan yang

didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam konteks budaya lokal di Indonesia, kepemimpinan tradisional sering kali terkait erat dengan adat istiadat dan sistem kepercayaan setempat. Ada beberapa aspek yang bisa kita pahami terkait hal tersebut diatas sebagai berikut :

1) Legitimasi Adat

Kepemimpinan tradisional memperoleh legitimasi dari adat istiadat dan kepercayaan masyarakat. Legitimasi ini biasanya diturunkan melalui garis keturunan atau pemilihan oleh tokoh adat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh tradisi.

2) Peran dalam Pelaksanaan Ritual dan Upacara

Pemimpin tradisional memainkan peran sentral dalam pelaksanaan berbagai ritual dan upacara adat. Mereka memimpin upacara keagamaan, pernikahan, kematian, dan berbagai ritus siklus hidupnya.

3) Penjaga Nilai Budaya

Pemimpin tradisional bertindak sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial. Mereka memastikan bahwa tradisi dan adat istiadat dilestarikan dan dihormati oleh anggota komunitas.

4) Mediators Konflik

Pemimpin tradisional sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal komunitas. Mereka menggunakan kebijaksanaan

dan pengetahuan tentang adat untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga harmoni sosial.

2. Kepemimpinan dalam Masyarakat Adat

a. Struktur Kepemimpinan Adat dalam Masyarakat Indonesia

Kepemimpinan dalam masyarakat adat di Indonesia umumnya diatur oleh sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Struktur kepemimpinan ini berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tergantung pada adat istiadat dan sistem kepercayaan yang dianut.

1) Struktur Hierarkis:

(a) Banyak masyarakat adat di Indonesia memiliki struktur kepemimpinan yang hierarkis. Kepala adat biasanya berada di puncak hierarki, diikuti oleh tokoh-tokoh adat lainnya yang menduduki posisi tertentu sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi mereka dalam masyarakat.

(b) Menurut Koentjaraningrat, struktur kepemimpinan adat sering kali terdiri dari beberapa tingkatan, di mana setiap tingkatan memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengatur kehidupan sosial masyarakat (Koentjaraningrat, 1990)

(c) Peran Keluarga dan Keturunan:

- 2) Posisi kepala adat biasanya diturunkan melalui garis keturunan atau pemilihan oleh tokoh-tokoh adat. Hal ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dalam sistem kepemimpinan adat.
- 3) Dalam banyak kasus, kepala adat dipilih dari keturunan keluarga yang telah lama memegang posisi kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. Proses ini memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan adat terus diwariskan (Suharso, 2008).

b. Peran Kepala Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya

Kepala adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta adat istiadat dalam masyarakat adat. Mereka bertindak sebagai penjaga tradisi dan simbol continuity dalam kehidupan komunitas mereka.

1) Penjaga Tradisi

Kepala adat berperan sebagai penjaga tradisi, memastikan bahwa adat istiadat dan ritual yang telah berlangsung lama tetap dijalankan dengan benar dan konsisten. Mereka memimpin upacara adat, memberikan nasihat tentang praktik budaya, dan Mereka berperan dalam melindungi nilai-nilai upacara tradisional (Nur Arief Ibnu Hasan dkk, 2023)

2) Pelestarian Budaya

Selain memimpin upacara, kepala adat juga bertanggung jawab dalam pelestarian berbagai bentuk kesenian dan budaya lokal, seperti tarian

tradisional, musik, dan pakaian adat. Mereka memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman (Effendi, 2009).

3) Mediator Sosial:

Kepala adat sering kali berperan sebagai mediator dalam konflik sosial. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang adat untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga harmoni dalam komunitas (Hadiwijono, 1983)

4) Fungsi Sosial dan Politik Pemimpin Adat dalam Masyarakat

Pemimpin adat memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik masyarakat adat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengatur kehidupan sehari-hari komunitas mereka.

(a) Otoritas Sosial

Pemimpin adat memiliki otoritas sosial yang diakui oleh seluruh anggota komunitas. Mereka memberikan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pernikahan, pembagian tanah, dan penyelesaian konflik (Iqbal & Firdaus Syam, 2024).

(b) Kepemimpinan Politik

Dalam banyak masyarakat adat, pemimpin adat juga berfungsi sebagai pemimpin politik. Pemilihan kepala adat didasarkan pada garis keturunan, yang menjadikan mereka memiliki kedudukan yang diperoleh secara turun-temuru (Iqbal & Firdaus Syam, 2024)

(c) Pengelola Sumber Daya

Pemimpin adat bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah adat. Masyarakat adat mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Lili Halim, 2015).

Dengan uraian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepemimpinan adat dalam konteks masyarakat Indonesia, peran kepala adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta fungsi sosial dan politik pemimpin adat dalam kehidupan komunitas mereka.

3. Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Ritual Adat dan Tradisi

a. Peran Pemimpin Adat dalam Pelaksanaan Ritual Adat

Pemimpin adat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan ritual adat. Mereka bertindak sebagai pengarah dan pemimpin dalam berbagai upacara adat yang merupakan bagian integral dari kehidupan komunitas.

1) Pengarah Upacara

Pemimpin adat, seperti kepala adat atau tetua adat, bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan jalannya upacara adat. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai ritual dan tata cara yang harus diikuti.

Menurut Koentjaraningrat, pemimpin adat memiliki otoritas untuk memastikan bahwa semua tahapan upacara dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tradisi yang diwariskan (Koentjaraningrat, 1985).

2) Penghubung dengan Leluhur

Pemimpin adat sering dianggap sebagai perantara antara masyarakat dan leluhur atau dewa-dewa. Mereka memimpin doa dan persembahan untuk memohon berkah atau perlindungan. Kekuasaan ini tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam aspek budaya, moral, dan spiritua (Iqbal & Firdaus, 2024).

3) Pendidikan dan Pelestarian

Pemimpin adat juga berfungsi sebagai pendidik bagi generasi muda, mengajarkan mereka tentang makna dan pentingnya ritual adat. Ini memastikan bahwa tradisi tersebut terus dilestarikan dan dipahami oleh generasi berikutnya. Hadiwijono menyebutkan bahwa pendidikan tentang adat dan ritual merupakan salah satu tugas penting pemimpin adat untuk menjaga kontinuitas budaya (Hadiwijono, 1983).

a. Signifikansi Kepemimpinan adat dalam Menjaga dan Melestarikan Tarian Tradisional.

Tarian tradisional merupakan salah satu aspek penting dari budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh pemimpin adat. Tarian ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga simbolis dan spiritual.

1) Pelestarian Budaya

Pemimpin adat memainkan peran kunci dalam menjaga dan melestarikan tarian tradisional sebagai bagian dari warisan budaya komunitas mereka. Mereka mengorganisir pelatihan dan pertunjukan untuk memastikan bahwa tarian ini terus dipraktikkan dan tidak dilupakan.

Menurut Effendi, pemimpin adat bertanggung jawab untuk menjaga keaslian dan integritas tarian tradisional, sehingga tetap mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan (Effendi, 2009).

2) Simbolisme dan Identitas

Tarian tradisional sering kali memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan sejarah, mitos, dan identitas komunitas. Pemimpin adat memastikan bahwa makna simbolis ini dipahami dan dihargai oleh anggota komunitas.

Contoh konkrit dalam pada aspek budaya ialah kepala adat dapat memimpin upacara adat seperti pernikahan adat, ritual keagamaan, atau festival budaya yang menjadi bagian integral dari identitas budaya (Iqbal & Firdaus, 2024).

3) Integrasi dalam Ritual

Tarian tradisional sering kali merupakan bagian integral dari upacara adat. Pemimpin adat memastikan bahwa tarian ini dilaksanakan

dengan benar dalam konteks ritual, yang berfungsi untuk memperkuat tujuan spiritual dan sosial dari upacara tersebut.

Kepala adat memainkan peran penting dalam mempertahankan adat istiadat, memimpin kegiatan sakral seperti upacara tradisional, dan sebagai sumber pengetahuan budaya yang turun-temuru (Iqbal & Firdaus, 2024).

b. Struktur Kelembagaan Adat dan Pengaruh Kepemimpinan

Struktur kelembagaan adat terdiri dari berbagai posisi dan peran yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat adat. Kepemimpinan dalam struktur ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan keberlanjutan komunitas.

1) Hierarki dan Fungsi

Struktur kelembagaan adat biasanya hierarkis, dengan kepala adat di puncak dan berbagai posisi lain seperti tetua adat, pendeta adat, dan penasehat adat yang mendukung. Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan fungsi yang spesifik. *Tanner notes that this hierarchy is important to ensure that every aspect of community life is well organized and that each member knows their roles and responsibilities (Tanner, 1997)*

Menurut Tanner dapat diartikan bahwa hierarki ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan komunitas diatur dengan baik dan bahwa setiap anggota tahu peran dan tanggung jawab mereka.

2) Pengambilan Keputusan:

Pemimpin adat memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan komunitas, termasuk distribusi sumber daya, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan ritual adat. Keputusan mereka didasarkan pada hukum adat yang diterima oleh seluruh anggota komunitas.

Kepemimpinan adat ialah memberikan nasihat atau teguran moral kepada anggota masyarakat yang melanggar norma-norma adat atau etika tradisional, serta berperan dalam mediasi konflik antarindividu atau kelompok (Iqbal & Firdaus, 2024).

3) Hubungan dengan Pemerintah

Pemimpin adat sering kali berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah. Mereka mewakili kepentingan komunitas mereka dalam negosiasi dengan pihak luar dan memastikan bahwa hak-hak adat dihormati.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat berperan penting dalam integrasi nilai-nilai yang hidup dan masih dipertahankan di dalam kesatuan masyarakat hukum adat kedalam hukum Negara diperlukan untuk menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat dengan otonomi daerah berdasarkan hukum Negara. (Lili Halim, 2015).

Uraian ini menjelaskan peran penting pemimpin adat dalam pelaksanaan ritual adat, pelestarian tarian tradisional, dan struktur kelembagaan adat. Pemimpin adat

memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat adat, memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi budaya terus dilestarikan.

B.Eksistensi Kepemimpinan Komunitas Masyarakat Adat dalam Perfektif Perundang-Undangan.

Eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas komunitas. Kepemimpinan ini sering kali dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan hukum yang diatur oleh negara. Dalam Perspektif perundang-undangan di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan adat ini berintegrasi dan diakui dalam sistem hukum yang ada.

a. Perspektifi Perundang-Undangan di Indonesia

Pespektif perundang-undangan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pespektifi perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kedudukan kepemimpinan adat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia, terutama setelah amandemen. Kepemimpinan adat memiliki pengakuan dalam beberapa pasal, yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak

masyarakat adat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kedudukan kepemimpinan adat dalam UUD 1945:

a) Pasal 18B Ayat (2):

(1) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

(2) Pasal ini memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk sistem kepemimpinan adat yang ada di dalamnya. Pengakuan ini berlaku selama masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Pasal 28I Ayat (3):

(1) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

1. Pasal ini menekankan penghormatan terhadap identitas budaya, termasuk kepemimpinan adat sebagai bagian dari hak masyarakat tradisional yang harus dihormati.

c) Pasal 18 Ayat (7):

(1) "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang."

1. Meskipun pasal ini lebih luas mengenai pemerintahan daerah, dalam praktiknya, beberapa daerah yang memiliki masyarakat hukum adat mengintegrasikan unsur-unsur kepemimpinan adat dalam pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, kedudukan kepemimpinan adat dalam UUD 1945 diakui dan dihormati, namun tetap berada dalam kerangka negara hukum Indonesia dan harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur lebih lanjut

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Beberapa ketetapan yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Salah satu ketetapan yang secara eksplisit membahas hal ini adalah:

a) TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

(1) Pengakuan terhadap Masyarakat Adat: TAP MPR No. IX/MPR/2001 secara jelas mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka. Ketetapan ini menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

(2) Pemberdayaan Masyarakat Adat: TAP ini juga mengarahkan agar ada pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka.

b) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

(1) Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat: Dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

(2) Perlindungan Identitas Budaya: TAP ini menekankan pentingnya perlindungan identitas budaya, termasuk bahasa, adat istiadat, dan tradisi masyarakat adat, sebagai bagian dari hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.

c) Implikasi dan Implementasi

(1) Pengaruh Terhadap Kebijakan: TAP MPR yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat memiliki implikasi terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan agraria. Hal ini menjadi dasar bagi

undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.

- (2) Perlindungan Konstitusional: Meskipun TAP MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang setelah amandemen UUD 1945, TAP ini tetap menjadi rujukan penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks konstitusional dan ketatanegaraan Indonesia.

Secara keseluruhan, masyarakat adat memiliki kedudukan yang diakui dan dilindungi dalam beberapa TAP MPR, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, agraria, dan pengelolaan sumber daya alam. TAP MPR ini menjadi dasar penting bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (a) Desa Adat: UU ini mengakui keberadaan desa adat sebagai salah satu bentuk pemerintahan desa. Desa adat diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku di komunitas adat tersebut.
- (b) Kelembagaan Adat: UU Desa juga mengakui kelembagaan adat dan memberikan ruang bagi kelembagaan ini untuk berfungsi dalam pemerintahan desa, pengelolaan wilayah, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komunitas adat.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengatur tentang Hak Masyarakat Adat. UU ini mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia. UU ini melindungi hak-hak masyarakat adat atas identitas budaya, tanah, dan sumber daya alam, serta hak untuk hidup sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka.

Berbagai undang-undang dan Perppu di Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini meliputi hak atas tanah, sumber daya alam, identitas budaya, serta peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, pengakuan tersebut sering kali harus melalui proses formal yang melibatkan pemerintah, dan pelaksanaannya dapat menghadapi tantangan di lapangan.

3) Peraturan Pemerintah (PP)

Kepemimpinan adat di Indonesia juga diakui dan diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan pedoman lebih rinci terkait pengakuan, peran, dan fungsi kepemimpinan adat dalam konteks hukum dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin utama terkait dengan kepemimpinan adat dalam Peraturan Pemerintah:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

- (1) Pengakuan Kepemimpinan Adat: PP ini memberikan pengakuan kepada kepemimpinan adat dalam konteks pemerintahan desa, khususnya di desa-desa yang memiliki sistem kepemimpinan tradisional. Pemimpin adat

diakui sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki otoritas di dalam komunitas adat.

- (2) Peran dalam Pemerintahan Desa: Meskipun kepala desa merupakan pemimpin utama dalam struktur pemerintahan desa formal, PP ini memungkinkan pemimpin adat untuk berperan dalam urusan-urusan adat dan berkontribusi pada pengambilan keputusan terkait dengan adat-istiadat, pengelolaan tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa adat.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (1) Desa Adat dan Pemimpin Adat: PP ini mengatur lebih lanjut tentang desa adat, yang merupakan desa dengan pemerintahan yang berlandaskan hukum adat. Dalam desa adat, kepemimpinan adat diakui secara resmi dan pemimpin adat (seperti kepala suku atau pemuka adat lainnya) memiliki peran penting dalam administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan dengan Pemerintah: PP ini juga menegaskan bahwa meskipun desa adat memiliki struktur kepemimpinan adat yang diakui, desa adat tetap harus berkoordinasi dan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam hal tertentu.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- (1) Kepemimpinan Adat dalam Pengelolaan Hutan: PP ini mengatur tentang peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat. Kepemimpinan adat diakui dalam konteks pengelolaan dan perlindungan hutan adat. Pemimpin adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah hutan adat sesuai dengan hukum adat setempat.
 - (2) Partisipasi dalam Kebijakan: Kepemimpinan adat juga diakui dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kehutanan yang melibatkan masyarakat adat. Pemimpin adat berhak berpartisipasi dalam musyawarah dan konsultasi publik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah
- Dalam PP ini, disebutkan bahwa pengakuan hak ulayat masyarakat adat harus melalui proses yang melibatkan pemimpin adat. Kepemimpinan adat memiliki peran dalam pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat yang digunakan untuk hak guna usaha atau hak pakai, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- PP ini mengatur mekanisme pengakuan dan pendaftaran tanah yang dikelola berdasarkan hukum adat. Pemimpin adat memiliki peran dalam proses

verifikasi dan pengakuan tanah ulayat, serta berwenang memberikan persetujuan terkait penggunaan tanah adat oleh pihak ketiga.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

PP ini mengakui peran kepemimpinan adat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh perusahaan. Pemimpin adat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR yang menyentuh wilayah adat atau masyarakat adat, untuk memastikan bahwa program tersebut sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai adat.

Kepemimpinan adat diakui dalam berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa, pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan kehutanan. Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa pemimpin adat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa dalam komunitas adat, dengan tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan bekerja sama dengan pemerintah. Pengakuan terhadap kepemimpinan adat ini mencerminkan upaya untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dan memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan yang menghormati hak-hak mereka.

g) Peraturan Presiden (Perpres)

Kedudukan kepemimpinan adat dalam Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia diakui sebagai bagian penting dari sistem sosial dan budaya masyarakat, serta sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat dan wilayah adat. Berikut adalah beberapa poin terkait kedudukan kepemimpinan adat dalam Perpres:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
 - (a) Pengakuan dan Pemberdayaan Kepemimpinan Adat: Dalam RPJMN ini, pemerintah menekankan pentingnya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat, termasuk kepemimpinan adat, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan adat diakui sebagai aktor kunci dalam pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi dalam pembangunan lokal.
 - (b) Peran dalam Pembangunan: Pemimpin adat didorong untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh komunitas adat, dengan tujuan agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

- (a) Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: Perpres ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi rasial, termasuk diskriminasi terhadap masyarakat adat. Kepemimpinan adat diakui dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, budaya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
 - (b) Kepemimpinan Adat dalam Menghapus Diskriminasi: Perpres ini juga mengakui peran pemimpin adat dalam upaya menghapus diskriminasi dan memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- a) Peran Kepemimpinan Adat dalam Penyelesaian Sengketa: Perpres ini mengatur tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang melibatkan masyarakat adat. Pemimpin adat diakui memiliki peran penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam memberikan informasi dan bukti terkait kepemilikan tanah adat.
 - b) Partisipasi dalam Proses Verifikasi: Kepemimpinan adat dilibatkan dalam proses verifikasi penguasaan tanah adat di kawasan hutan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam proses redistribusi dan penyelesaian sengketa tanah.

4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

- a) Keterlibatan Pemimpin Adat: Dalam konteks ini, Perpres memungkinkan adanya keterlibatan tokoh adat atau pemimpin adat sebagai bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), khususnya dalam memberikan nasihat dan masukan terkait isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak adat.
- b) Pengakuan terhadap Wawasan dan Kearifan Lokal: Pemimpin adat yang menjadi anggota Wantimpres diakui sebagai tokoh yang memiliki wawasan dan kearifan lokal yang penting dalam pengambilan keputusan strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat adat.

5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Kebijakan Energi Nasional

- a) Peran Pemimpin Adat dalam Kebijakan Energi: Perpres ini mengakui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan energi nasional, terutama yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi di wilayah adat, pemimpin adat harus dilibatkan. Pemimpin adat berperan dalam memastikan bahwa kegiatan energi tidak merugikan masyarakat adat dan tetap menghormati hak-hak adat.
- b) Konsultasi dengan Pemimpin Adat: Sebelum melaksanakan proyek energi yang mempengaruhi wilayah adat, konsultasi dengan pemimpin

adat adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan menghindari konflik.

Kepemimpinan adat diakui dalam berbagai Peraturan Presiden di Indonesia sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat. Perpres memberikan pengakuan terhadap otoritas dan kearifan lokal yang dimiliki oleh pemimpin adat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa tanah, partisipasi dalam pembangunan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Keterlibatan pemimpin adat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut komunitas adat menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

Pengakuan kepemimpinan adat dalam Peraturan Daerah (Perda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bervariasi tergantung pada konteks lokal masing-masing daerah. Perda ini memberikan kerangka hukum yang mengakui, melindungi, dan mengatur peran serta fungsi kepemimpinan adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan pengakuan kepemimpinan adat dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota:

h. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Banyak provinsi di Indonesia, khususnya yang memiliki populasi masyarakat adat yang signifikan, telah mengeluarkan Perda yang mengakui dan melindungi kepemimpinan adat. Perda ini umumnya memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat dan pemimpin adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan lokal yang turut berperan dalam menjaga budaya, adat istiadat, dan tata kelola wilayah adat.

- 1) Perda Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat:

Perda ini mengakui eksistensi kepemimpinan adat dan lembaga adat di Provinsi Papua. Pemimpin adat diakui sebagai otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Pemimpin adat berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak ulayat, pengelolaan tanah, dan sumber daya alam di wilayah adat. Mereka juga dilibatkan dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik adat.

- 2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat:

Perda ini mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang desa adat serta pemimpin adat di Bali. Desa adat diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan adat dan pengelolaan sumber daya adat sesuai dengan hukum adat setempat. Pemimpin adat di Bali, seperti bendesa adat, memiliki peran penting dalam pengelolaan urusan adat, termasuk urusan keagamaan, sosial, dan budaya.

i. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, Perda juga sering kali mengatur tentang pengakuan dan pelibatan kepemimpinan adat dalam pemerintahan lokal. Perda ini lebih spesifik dalam mengatur mekanisme interaksi antara pemerintah daerah dan komunitas adat, termasuk pengelolaan lahan, pelestarian budaya, dan penyelesaian sengketa adat.

1. Perda Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat:

Perda ini mengakui keberadaan masyarakat adat dan kepemimpinan adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pemimpin adat diakui memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks pertanian dan kehutanan. Perda ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan pemimpin adat dalam konteks pembangunan lokal, termasuk pelibatan mereka dalam perencanaan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat adat.

2. Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kasepuhan di Kabupaten Lebak

Perda ini mengakui Kasepuhan sebagai bagian dari masyarakat adat yang memiliki struktur kepemimpinan adat. Pemimpin Kasepuhan diakui sebagai pengelola dan penjaga adat-istiadat serta hak-hak ulayat di wilayahnya. Perda ini mengatur tentang peran pemimpin adat dalam

pelestarian budaya lokal, termasuk upacara adat dan tata cara tradisional yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk pemerintah daerah.

Kepemimpinan adat diakui secara formal melalui Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perda tersebut memberikan kerangka hukum untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepemimpinan adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, dan penyelesaian sengketa adat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan lokal, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dan sistem hukum adat yang unik. Peran pemimpin adat diakui tidak hanya dalam lingkup sosial-budaya, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat adat dan wilayah adat mereka.

j. Interaksi antara Kepemimpinan Adat dan Hirarki Perundang-Undangan

- 1) Pengakuan Hukum atas Kepemimpinan Adat: Kepemimpinan adat sering kali diakui dalam berbagai tingkat perundang-undangan di Indonesia. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Di beberapa daerah, pemimpin adat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber

daya alam. Misalnya, di Kalimantan, pemimpin adat bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan hutan adat untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas adat (Davidson & Henley, 2007).

- 3) Perlindungan Hak Ulayat: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak atas tanah yang telah mereka kelola secara tradisional (Bakker, 2009).

k. Konflik dan Tantangan Kepemimpinan Masyarakat adat

- 1) Konflik Kepentingan: Konflik antara kepemimpinan adat dan pemerintah sering kali terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepemimpinan adat berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas, sementara pemerintah mungkin memiliki prioritas yang berbeda (Davidson & Henley, 2007).
- 2) Modernisasi dan Globalisasi: Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat adat. Ini menciptakan tantangan bagi pemimpin adat untuk mempertahankan relevansi dan otoritas mereka di tengah arus perubahan yang cepat (Taufik, 2015).

C. Tantangan dan Peluang Masyarakat Adat

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, kehidupan masyarakat adat mendapat pengaruh dari yang mempengaruhi tata kehidupan masyarakat tradisional. Secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tantangan dalam Mempertahankan Kepemimpinan Tradisional:

- (a) Erosi Budaya: Modernisasi dan pengaruh budaya luar dapat menyebabkan erosi nilai-nilai dan tradisi budaya masyarakat adat. Ini mengancam keberlangsungan kepemimpinan tradisional (Li, 2014).
- (b) Pengakuan Hukum yang Tidak Konsisten: Meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dihormati dan dilindungi (Bakker, 2009).

Peluang yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya ditengah derasnya pengaruh dari luar berbagai macam. Peluang untuk Kolaborasi Kemitraan dengan Pemerintah:

- 2) Kepemimpinan adat memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengelolaan urusan publik. Ini termasuk kemitraan dalam program pembangunan desa dan pelestarian budaya (Li, 2014).
- 3) Pengakuan Hukum dan Regulasi: Regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat memberikan dasar hukum bagi kepemimpinan adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini menciptakan peluang bagi pemimpin

adat untuk memainkan peran yang lebih besar dalam administrasi publik (Bakker, 2009).

Eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu tetap relevan dalam kerangka hirarki perundang-undangan di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan konflik kepentingan dengan pemerintah, pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat memberikan peluang bagi kepemimpinan adat untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan administrasi publik. Pengakuan dan integrasi kepemimpinan adat dalam sistem hukum nasional penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat. Effendy mencatat bahwa pemimpin adat di komunitas adat harus menavigasi antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas, termasuk pendidikan modern dan ekonomi pasar (Effendy, 2009).

Teori ini dikembangkan oleh S. N. Eisenstadt, yang menyatakan bahwa proses modernisasi tidak harus menghilangkan keunikan budaya lokal dan bahwa ada banyak jalur menuju modernitas. Eisenstadt menekankan bahwa setiap masyarakat dapat menciptakan bentuk modernitas yang sesuai dengan karakter budaya mereka. Teori ini menunjukkan bahwa modernisasi dapat eksis bersamaan dengan tradisi lokal, memberikan jalan bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan elemen modern.

Dalam konteks *Structuration Theory* yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, disrupsi struktural mengacu pada perubahan yang mengganggu pola struktur sosial yang ada, termasuk kepemimpinan adat. Teori ini menjelaskan bahwa ketika struktur tradisional dihadapkan pada kekuatan modernisasi atau globalisasi, terjadi pergeseran nilai, norma, dan otoritas dalam masyarakat. Giddens berpendapat bahwa perubahan ini sering menyebabkan delegitimasi kepemimpinan adat karena adanya pergeseran pola kekuasaan dan orientasi masyarakat ke nilai-nilai yang lebih individualistik dan modern. Hal ini membuat kepemimpinan adat kehilangan pengaruhnya karena ketidakmampuan untuk beradaptasi atau mempertahankan relevansi dalam struktur sosial baru yang didominasi oleh nilai modern.

Teori identitas budaya yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjelaskan bahwa identitas budaya merupakan sesuatu yang dinamis dan dapat berubah, namun tetap penting dalam menentukan peran dan status kepemimpinan adat. Hall menekankan bahwa identitas budaya terbentuk melalui proses negosiasi dan transformasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Kepemimpinan adat sering kali memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya komunitasnya, dengan menjaga tradisi, ritual, dan praktik yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain. Dalam konteks ini, kepemimpinan adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang menjadi basis identitas masyarakat adat.

Said, melalui konsep *Orientalism*, menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali dipandang sebagai “tradisional” atau “primitif” oleh kekuatan eksternal, yang menyebabkan penurunan nilai dan posisi kepemimpinan adat. Fanon, di sisi lain, berpendapat bahwa kolonialisme dan pengaruh budaya asing mengakibatkan alienasi pada masyarakat adat dan memicu krisis identitas yang pada akhirnya melemahkan kepemimpinan tradisional.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Temuan Penelitian	Relevansi/Pembeda
1.	Andi Mattulada (1975) Pengaruh Kepemimpinan Tradisional dalam Struktur Sosial Bugis-Makassar	Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis , dengan analisis data kualitatif dari berbagai sumber tertulis dan wawancara.	Mattulada meneliti tentang struktur kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk peran Arung dan Sandro sebagai pemimpin spiritual. Ia menekankan bahwa kepemimpinan kharismatik berakar pada tradisi dan sistem kepercayaan lokal yang masih kuat	Konsep kepemimpinan spiritual dan kharismatik ini bisa dibandingkan dengan peran Sando Batu di masyarakat adat Desa Leppangeng.

			dipraktikkan.	
2.	Nurhayati Rahman (1999) Kharisma dan Otoritas dalam Kepemimpinan Adat Bugis	Menggunakan pendekatan kualitatif , dengan teknik wawancara dan observasi partisipatif.	Penelitian ini berfokus pada kharisma pemimpin adat Bugis dan bagaimana legitimasi kepemimpinan diperoleh melalui adat, agama, dan warisan keluarga. Nurhayati juga membahas bagaimana ritual adat memperkuat posisi pemimpin tradisional.	Penelitian ini memberikan pandangan tentang bagaimana kekuatan spiritual pemimpin adat, seperti Sando Batu, diperoleh dan dipelihara.
3	Abu Hamid (2004) Peran Pemimpin Spiritual dalam Sistem Sosial Masyarakat Bugis	Etnografi dengan wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan	Menjelaskan peran pemimpin spiritual seperti Sando di masyarakat Bugis, yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari bencana melalui ritual dan pengobatan tradisional. Abu Hamid menguraikan bagaimana kekuatan spiritual ini dianggap sebagai bagian	Temuan ini relevan untuk memahami fungsi serupa yang dimainkan oleh Sando Batu dalam masyarakat adat Sando Batu di Desa Leppangeng.

			dari sistem pemerintahan adat.	
4.	Ibrahim Latif (2012) Kepemimpinan dan Relasi Kuasa di Masyarakat Adat Sulawesi Selatan	Menggunakan studi kasus dan historis-sosiologis untuk menganalisis perubahan kekuasaan adat di era modern.	Ibrahim Latif meneliti tentang pola relasi kuasa di antara pemimpin adat, seperti Puang, Arung, dan Sando, serta bagaimana kepemimpinan ini dipertahankan melalui adat dan hubungan dengan kosmologi lokal.	Penelitian ini dapat memberikan kerangka teoretis untuk melihat dinamika kekuasaan di masyarakat adat Desa Leppangeng, terutama peran Sando Batu dalam relasi sosial masyarakat.
5.	Syamsuddin Radjab (2015) Peran dan Legitimasi Pemimpin Adat di Era Globalisasi: Kasus Masyarakat Adat di Sulawesi Selatan	Etnografi dengan kombinasi pendekatan historis dan sosiologis .	Penelitian ini melihat bagaimana pemimpin adat di Sulawesi Selatan, termasuk pemimpin spiritual, beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik akibat globalisasi. Radjab menyelidiki bagaimana pemimpin adat mempertahankan otoritas mereka di tengah pengaruh	Studi ini berguna untuk memahami bagaimana Sando Batu di Desa Leppangeng mungkin beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernisasi.

			luar, terutama di masyarakat yang masih mempertahankan adat tradisional.	
	Zufadli Zufadli, Universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi : : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2, No. 2 April 2024 <i>Peran Kepemimpinan Kharismatik Dan Transformasi onal Dalam Mendorong Inovasi Di Pondok Pesantren Jauharul Falah</i>	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan kepemimpinan kharismatik dan transformasional berperan kunci dalam membentuk budaya inovasi di Pondok Pesantren Jauharul Falah. Implikasinya dapat berguna bagi lembaga pendidikan Islam lainnya yang ingin meningkatkan inovasi dalam konteks pendidikan Islam tradisional.	Penelitian Zufadli Zufadli focus pada Kepemimpinan Kharismatik dan Transformasional Sementara Proposal penelitian ini akan focus mengkaji <i>Eksistensi Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik</i>

E. Kerangka Konsep

Kepemimpinan Tradisional di masyarakat adat Sando Batu mengacu pada sistem kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan tradisi dan adat istiadat lokal. Pemimpin adat (biasa disebut sebagai "puang" atau "datu") memegang peranan sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan memimpin dalam upacara-upacara adat. Kepemimpinan tradisional ditandai dengan otoritas yang diberikan oleh masyarakat melalui pengakuan atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari komunitas. Kepemimpinan Kharismatik dalam konteks masyarakat adat Sando Batu merujuk pada gaya kepemimpinan yang diberikan oleh individu yang memiliki kualitas-kualitas kharismatik tertentu, seperti kecerdasan spiritual, karisma personal, dan kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Pemimpin kharismatik sering kali mendapatkan pengikut dan kepercayaan dari masyarakat bukan hanya karena status atau kedudukan mereka, tetapi juga karena daya tarik pribadi mereka yang luar biasa.


Kepemimpinan tradisional dan kharismatik di masyarakat adat Sando Batu merupakan dua sistem kepemimpinan yang berbeda namun seringkali saling melengkapi. Pemimpin adat mengambil peran utama dalam menjaga kestabilan sosial dan spiritual masyarakat, sedangkan pemimpin kharismatik bisa muncul sebagai tokoh yang dapat memimpin dalam situasi-situasi tertentu atau periode waktu tertentu berdasarkan daya tarik personal mereka.

Kepemimpinan tradisional cenderung lebih terstruktur dan terkait erat dengan

nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemimpin adat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi norma-norma tradisional dalam menjalankan tugas-tugas mereka, yang sering kali mencakup peran sebagai mediator, penjaga keamanan, dan penjaga kearifan lokal.

Di sisi lain, kepemimpinan kharismatik didasarkan pada daya tarik pribadi dan kemampuan untuk menggerakkan dan menginspirasi masyarakat. Pemimpin kharismatik sering kali muncul dalam situasi-situasi krisis atau perubahan, di mana kemampuan mereka untuk mengartikulasikan visi dan menggalang dukungan bisa menjadi kunci dalam memimpin masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Kedua jenis kepemimpinan ini merupakan bagian integral dari struktur sosial dan politik masyarakat adat Sando Batu, mencerminkan adaptasi dan evolusi budaya mereka seiring berjalannya waktu. Peran dan fungsi kedua jenis kepemimpinan ini terus berubah sejalan dengan dinamika sosial.

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk memudahkan peneliti dalam penggunaan data, fakta dan informasi dalam penelitian tentang "Kepemimpinan tradisional dan Kharismatik dalam kehidupan Masyarakat Adat Sando Batu Di Kabupaten Sidenreng Rappang". metode ini bersifat menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan kalimat-kalimat yang menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pernyataan (Wina Sanjaya, 2013) dalam buku penelitian pendidikan, "Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut".

Penelitian deskriptif biasanya tidak diarahkan untuk menguji hipotesa, melainkan untuk mencari informasi dari penelitian kemudian mengambil kesimpulan. Berdasarkan proses sifat dan analisi datanya, penelitian ini bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kejadian yang

nyata. Karena penelitian ini mendeskripsikan gejala nyata yang ada di lapangan.

B. Subyek Penelitian dan Informan

Peneliti akan melakukan penelitian pada Komunitas adat Sando Batu di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel/penentuan informan berdasarkan pertimbangan peneliti dan tujuan penelitian sehingga yang dijadikan informan adalah mereka yang benar-benar memahami masalah dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan teknik tersebut maka yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau pemuka Adat Sara, Adat Kampung, Adat Sando, dan Tokoh Adat Sando Batu.

C. Tehnik Pengumpulan data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. Pengumpulan data melalui teknik observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain (handycamp, camera) untuk keperluan tersebut. Tujuan menggunakan metode ini untuk mengamati kegiatan pemimpin atau tokoh komunitas adat Sando Batu.

2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan sebagai bentuk konfirmasi terhadap data hasil observasi. Wawancara ini dilakukann prapenelitian atau sebelum penelitian dilakukan. Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi data observasi.

D. Prosedur Pengolahan dan analisis Data

Pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna. Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis agar dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini digunakan pengolahan data dengan proses editing. Editing merupakan mempelajari kembali berkas-berkas data yang telah terkumpul, sehingga keseluruhan berkasnya dapat di proses dengan proses editing. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan reduksi data, Penyajian data, dan Conclusion/Verification. *Reduksi data* (reduction) yaitu menyusun data dalam bentuk tulisan atau laporan, data dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal penting.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Geografis dan Demografis Wilayah Komunitas Adat Sando Batu

Wilayah Komunitas Adat Sando Batu terletak di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Enrekang, Toraja, dan Luwu. Lokasinya yang strategis, berada di sebelah selatan Gunung Latimojong, menjadikannya sebagai daerah dengan lanskap yang bervariasi dan kondisi alam yang khas. Kehidupan masyarakat di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, mulai dari iklim hingga topografi yang unik.

1) Deskripsi Geografis

Letak Geografis Komunitas Adat Sando Batu terletak di bagian barat daya Kabupaten Sidrap. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Toraja di sebelah barat, dan Kabupaten Luwu di sebelah timur. Keberadaannya di kaki Gunung Latimojong, gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, memberikan pengaruh yang besar terhadap iklim, vegetasi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Topografi dan Morfologi Topografi wilayah Sando Batu didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan

Latimojong. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut (DPL). Kemiringan lahan bervariasi dari datar hingga sangat curam, dengan lembah-lembah yang diapit oleh tebing-tebing terjal. Kondisi ini membuat aksesibilitas ke beberapa bagian wilayah menjadi menantang, terutama selama musim hujan.

Morfologi wilayah ini didominasi oleh tanah berbatu dan lereng-lereng yang curam. Hal ini membuat sebagian besar lahan di Sando Batu kurang cocok untuk pertanian intensif, meskipun ada beberapa daerah datar yang digunakan untuk ladang dan kebun. Selain itu, keberadaan sungai-sungai kecil yang mengalir dari Gunung Latimojong turut membentuk lanskap wilayah ini, menciptakan aliran air yang penting bagi kebutuhan irigasi dan air minum masyarakat.

2) **Kondisi Iklim**

Iklim di wilayah Sando Batu dipengaruhi oleh letaknya yang berada di ketinggian serta keberadaan Gunung Latimojong di sebelah utara. Wilayah ini mengalami curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, terutama pada bulan Januari hingga September. Selama periode ini, hujan deras sering terjadi, menyebabkan tanah menjadi sangat basah dan meningkatkan risiko longsor di daerah perbukitan.

Curah hujan yang tinggi juga berkontribusi pada kelembaban udara yang tinggi, yang mendukung pertumbuhan vegetasi yang lebat di daerah ini. Musim hujan yang panjang juga mempengaruhi kegiatan pertanian,

karena lahan menjadi sulit untuk diolah dan panen sering tertunda. Namun, musim hujan yang panjang ini juga membawa keuntungan, seperti pasokan air minum yang melimpah dan pertanian di wilayah yang bisa untuk sawah di perbukitan.

3) Luas Wilayah

Wilayah kumitas adat sando batu Desa Leppangeng memiliki luas wilayah sekitar 20.805 km², yang terbagi menjadi delapan dusun dalam wilayah administrasi desa Leppangeng . Setiap Dusun atau kampung (*Kampung*) memiliki karakteristik geografis yang mirip, namun sebagian besar wilayahnya ini adalah hutan dan perkebunan cengkeh. (RPJMDes, 2024-2029)

4) Deskripsi Demografis

Populasi dan Kepadatan Penduduk Komunitas Adat Sando Batu terdiri dari populasi yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Sidrap. Kepadatan penduduk di wilayah ini cukup bervariasi, di wilayah perkampungan atau dusun serta jarak antar perkampungan satu dengan yang lain berjarak cukup jauh.

Jarak perkampungan antara satu dusun dengan dusun lain antara 1km sampai 10 km yang dipisahkan antara perkebunan cengkeh atau hutan. Kecenderungan perkampungan yang cukup pada dengan sumber air cenderung lebih padat pada perkampungan yang dekat dengan fasilitas umum seperti

sekolah dan tempat ibadah. Sebagian besar penduduk di komunitas adat Sando Batu tinggal di sekitar lembah dan punggung bukit, dengan rumah-rumah yang dibangun dari bahan lokal seperti kayu.

Populasi di wilayah ini 99 % adalah masyarakat asli atau komunitas adat asli yang telah tinggal di wilayah Sando Batu selama beberapa generasi dan berdasarkan fakta sejarah berupa tanaman maupun makam tua yang ditemukan, komunitas ini sudah ribuan tahun bermukim di wilayah ini. Sebagai komunitas adat, mereka memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan praktik tradisional mereka.

Mata Pencaharian sebagian besar penduduk Sando Batu bergantung pada perkebunan dan petani gula merah atau menyadap air aren yang diolah menjadi gula merah sebagai sumber utama mata pencaharian. Tanaman yang biasa ditanam meliputi padi, jagung, ubi, dan sayuran, yang biasanya ditanam di ladang-ladang kecil di lereng bukit. Selain pertanian, beberapa penduduk juga terlibat dalam peternakan skala kecil, seperti memelihara ayam, kambing, dan sapi.

Keberadaan hutan di sekitar wilayah ini juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Sando Batu sering memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti rotan, pandan, madu dan tanaman obat-obatan

tradisional. Hutan juga menyediakan bahan bangunan seperti kayu dan bambu, yang digunakan dalam konstruksi rumah dan peralatan sehari-hari.

Meskipun demikian, tantangan ekonomi di wilayah ini cukup besar, terutama karena akses yang terbatas ke pasar dan infrastruktur yang minim. Sebagian besar produk pertanian dijual di pasar lokal, dan hanya sedikit yang diekspor ke wilayah lain. Selain itu, cuaca yang sering berubah dan curah hujan yang tinggi sering kali mempengaruhi hasil panen, sehingga pendapatan petani menjadi tidak stabil.

a) **Budaya dan Tradisi**

Komunitas Adat Sando Batu memiliki budaya yang kaya dan unik, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki tradisi dan upacara adat yang kuat, yang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Upacara-upacara ini sering kali diadakan dalam rangka perayaan panen, pernikahan, dan acara-acara penting lainnya.

Selain itu, masyarakat Sando Batu juga dikenal karena keahlian mereka dalam kerajinan tangan, seperti anyaman dari pandan dan rotan. Kerajinan ini baru sebatas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini karena masih kurangnya perhatian dari pihak terkait untuk pengembangan dalam skala yang lebih besar dan bisa menjadi penghasilan tambahan.

Pendidikan di wilayah ini masih terbatas, dengan sebagian besar anak-anak bersekolah di sekolah dasar SD dan SMP. Fasilitas pendidikan di wilayah komunitas adat sando batu Desa Leppangeng terdiri dari; 1 Kelompok Bermain, 3 Sekolah dan 3 SMP Satap. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, dan beberapa keluarga mulai mengirim anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di kota-kota terdekat.

b) Bahasa

Syamsuddin dalam wawancara terkait bahasa yang digunakan oleh Komunitas adat **Sando Batu** menguraikan bahwa banyak identitas budaya mereka salah satunya adalah kelompok masyarakat adat ini memiliki sistem kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang unik. Salah satu aspek penting dari identitas mereka adalah bahasa yang digunakan dalam komunitas ini. Meski tidak terdokumentasi secara luas, komunitas adat Sando Batu memiliki *bahasa atau dialek lokal* yang di sebut bahasa Lumika ini merupakan sebutan dari masyarakat Luwu atau bahasa Pa buluk (Bahasa orang gunung) sebutan dari orang Bugis. Bahasa ini digunakan dalam interaksi sehari-hari, upacara adat, dan komunikasi internal antar anggota komunitas.

Bahasa dalam konteks komunitas adat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penting untuk

mentransmisikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan pengetahuan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa lokal ini memainkan peran penting dalam menjaga keunikan dan kekhasan identitas budaya mereka. Dalam banyak komunitas adat Sando Batu, *kosakata khusus* terkait dengan ritus keagamaan, pengobatan tradisional, dan kegiatan sehari-hari seperti bertani atau berburu, juga merupakan bagian penting dari warisan budaya.

Komunitas Sando Batu mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan bahasa mereka di tengah dominasi bahasa nasional (Bahasa Indonesia) dan modernisasi. Meskipun begitu, upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya ini biasanya dilakukan melalui tradisi lisan, pendidikan non-formal di kalangan komunitas, serta keterlibatan dalam upacara adat dan ritual yang memperkuat penggunaan bahasa lokal.

Dalam konteks kepemimpinan tradisional, pemimpin adat atau **Sando** (pemangku adat) menggunakan bahasa lokal dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama saat menjalankan ritual atau memberikan arahan kepada komunitasnya. Hal ini memperkuat pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas adat.

c) Pakaian Adat

Hasil wawancara dengan A'da Sando (Baco Dalima) terkait dengan pakaian adat Sando Batu diperoleh data bhawasanya, komunitas adat **Sando Batu memiliki** kekayaan budaya termasuk dalam busana tradisional yang

mereka kenakan. Komunitas adat Sando Batu memiliki pakaian adat yang dikenal dalam komunitas ini adalah *Pakaen Kato*, yang memiliki nilai simbolis dan budaya yang mendalam.

Pakaen Kato merupakan busana adat yang dikenakan oleh anggota komunitas adat Sando Batu, terutama dalam upacara-upacara adat atau acara penting yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Pakaian ini terbuat dari bahan **kain kapan**, yang biasanya merupakan kain sederhana dengan warna putih atau alami, dan memiliki tekstur yang agak kasar. Kain kapan ini mirip dengan bahan yang sering digunakan dalam pakaian tradisional untuk ritual di berbagai komunitas adat di Indonesia, melambangkan kesederhanaan, kemurnian, dan keterikatan dengan alam serta leluhur.

Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan **songkok rotan** atau **uwe**, yang merupakan penutup kepala tradisional yang terbuat dari anyaman rotan. Rotan merupakan bahan yang umum ditemukan di wilayah komunitas adat Sando Batu, sehingga penggunaan rotan dalam songkok ini menunjukkan hubungan erat antara komunitas adat Sando Batu dengan alam sekitar. Songkok **Uwe** atau songkok rotan ini biasanya memiliki desain sederhana namun kokoh, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan kepala tetapi juga memiliki makna simbolis dalam melambangkan persaudaraan, kehormatan, dan status dalam komunitas.

Dalam konteks ritual dan upacara adat, penggunaan Pakaen Kato dan songkok rotan ini bukan sebagai pakaian sehari-hari, melainkan memiliki makna spiritual dan budaya yang dalam. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keikhlasan, dan hubungan dengan leluhur, serta menggambarkan penghormatan kepada adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu, pakaian ini juga bisa mencerminkan peran khusus seseorang dalam pelaksanaan ritual adat komunitas Sando Batu, misalnya dipakai oleh pemimpin adat atau *Sando* saat menjalankan tugas-tugas penting, seperti memimpin ritual. Penggunaan bahan alami seperti kain kapan dan rotan dalam busana ini mencerminkan filosofi hidup komunitas adat Sando Batu yang selaras dengan alam dan tradisi leluhur.

d) Senjata Tradisional

Arianto selaku tokoh pemuda komunitas adat Sando Batu dalam wawancara menguraikan bahwa, komunitas adat **Sando Batu** memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk senjata tradisional yang mereka miliki. Salah satu senjata tradisional yang terkenal dalam komunitas ini adalah **Kalluaja**.

Kalluaja adalah senjata tradisional yang unik dan khas dari komunitas Sando Batu. Senjata ini memiliki bentuk yang berbeda dari kebanyakan senjata tradisional lainnya, karena ujungnya yang bercabang.

Ujung bercabang ini menjadikannya memiliki fungsi yang unik dan berbeda dari senjata lain seperti keris atau parang, yang umumnya memiliki ujung tajam tunggal. Ciri khas ini memberikan **simbolisme** tertentu dalam konteks penggunaannya dalam ritual atau upacara adat.

Ciri lain yang menonjol dari **Kalluaja** adalah bahwa senjata ini tidak memiliki sarung. Dalam budaya masyarakat adat, senjata tanpa sarung sering kali memiliki makna tersendiri, yang mungkin menunjukkan bahwa senjata tersebut bukan hanya alat pertahanan atau pertempuran, tetapi juga dianggap sebagai **simbol spiritual** atau memiliki kekuatan tertentu yang dijaga secara khusus. Tidak adanya sarung juga bisa melambangkan keterbukaan atau ketegasan dalam menghadapi tantangan, baik secara fisik maupun spiritual.

Selain itu, Kalluaja bisa juga dianggap sebagai *warisan leluhur* yang dijaga dengan penuh kehormatan. Bentuknya yang tidak biasa mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat dalam masyarakat Sando Batu, di mana senjata tersebut dianggap bukan sekadar alat, melainkan juga bagian penting dari identitas dan simbol kekuatan spiritual.

Dalam konteks sejarah dan budaya, senjata tradisional seperti Kalluaja sering kali memiliki *cerita dan mitologi* tersendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Senjata ini bisa melambangkan perlindungan, keberanian, dan kekuatan, baik secara fisik maupun spiritual.

5) Pengaruh Geografis Terhadap Kehidupan Masyarakat

Aksesibilitas dan Infrastruktur Kondisi geografis Sando Batu yang berbukit-bukit dan terpencil mempengaruhi aksesibilitas ke wilayah ini. Jalan-jalan yang menghubungkan antara satu dusun atau kampung dengan kampung lainnya merupakan jalan tanah yang sebagian kecil sudah di cor beton. Kondisi jalanan di wilayah komunitas adat Sando Batu merupakan jalan terjal dan berlumpur saat musim hujan serta sulit dilalui, terutama selama musim hujan. Kondisi ini mempersulit transportasi barang dan jasa, serta memperlambat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Infrastruktur dasar listrik telah menjangkau 50% wilayah komunitas adat sando batu yang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun 1 Bola petti, dusun II Pasang ridi, Dusun IV Galung dan Dusun VI Tosemang. Penerangan di dusun yang belum terjangkau PLN menggunakan penerangan dari turbin yang dibuat secara gorong-royong. Salah satu dusun yaitu dusun III walawala menggunakan Listrik tenaga mikrohidro dari bantuan provinsi tahun 2009.

Kebutuhan air bersih cukup terpenuhi dari mata air yang cukup banyak di wilayah komunitas adat Sando Batu. Sebagian besar penduduk bergantung pada mata air yang dialirkan melalui pipa atau memanfaatkan sungai-sungai kecil untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah ini terus dilakukan oleh pemerintah desa Leppangeng melalui ADD APBN.

Ketahanan Terhadap Bencana Alam Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat wilayah komunitas adat Sando Batu rentan terhadap bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir. Curah hujan yang tinggi, terutama selama musim hujan, sering menyebabkan tanah menjadi longgar dan meningkatkan risiko longsor. Selain itu, aliran sungai yang deras juga dapat menyebabkan banjir di daerah-daerah rendah.

Untuk menghadapi risiko ini, masyarakat Sando Batu telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Salah satunya adalah dengan membangun rumah di lokasi yang lebih tinggi dan lebih aman dari ancaman banjir. Mereka juga menggunakan teknik pertanian yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, seperti terasering untuk mencegah erosi tanah.

Pengaruh Iklim Terhadap Pertanian Iklim yang lembab dan curah hujan yang tinggi di Sando Batu memiliki dampak besar pada pertanian. Di satu sisi, curah hujan yang melimpah menyediakan air yang cukup untuk tanaman, namun di sisi lain, terlalu banyak hujan dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Tanah yang terletak di lereng bukit juga rentan terhadap erosi, sehingga petani harus berhati-hati dalam memilih teknik pertanian yang tepat.

Untuk mengatasi tantangan ini, petani di Sando Batu sering menggunakan sistem pertanian tradisional yang telah terbukti efektif di lingkungan pegunungan. Mereka juga beradaptasi dengan menanam varietas

tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan menggunakan pupuk alami untuk menjaga kesuburan tanah.

6) Sejarah dan Latar Belakang Masyarakat Adat Sando Batu

a) Sejarah Masyarakat Adat Sando Batu

Asal usul komunitas ini menurut cerita tutur yang diceritakan oleh para tetua secara turun temurun disebutkan bahwasanya Nene moyang To batu (Sandobatu) adalah Manurung Ri Batu yang keluar dari bambu disuatu tempat yang disebut Rurak (Ma'tang) di bawah bau Metan.

Berdasarkan wawancara dengan Samaila selaku pemangku adat Sando Batu dan Syamsuddin selaku tokoh masyarakat atau tokoh adat Sando Batu, diperoleh penjelasan bahwa komunitas To Batu (sandobatu), berasal dari Manurung kemudian melahirkan tujuh Patala yaitu Patala Bantang, Patala Bunga, Patala Angin, Patala Gigi, Patala Api dan Patala guru. Silsilah To batu berasal dari Patala Gigi turun ke Nene Puang Candiwi (Nene Bakkan) yang memiliki empat orang keturunan yaitu Wai Ace, Kamisi, No,Bo dan Pincan. No'bo Menjadi A'da Sando (sandobatu) dan menetap di Walawala .

Pemangku adat dari yang pertama yaitu No'bo sampai pemangku adat saat ini tidak dapat ditelusuri secara pasti. Pemangku adat Sandobatu yang masih dapat ditelusuri sebagai berikut:

1. Pincan

2. Manangki
3. Nene Lalo
4. Nene Wala
5. Ambe Baco Sohe
6. Ambe Mahewa
7. Embong Tua
8. Samaila

Pemangku adat yang tercantum di atas tidak secara pasti sebagai pemangku yang keberapa. Pemangku adat sekarang ini atas nama “ *Samaila* “ yang berdomisili di Desa Compong. Sebagai pelaksana ritual adat sandobatu di Kampung Walawala yaitu Ambe Huseng (B. Dalima) A;da sando tersebut adalah perwakilan dari Pemangku adat tertinggi. Data ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Syamsuddin.

Wilayah komunitas Sando Batu pada wilayah Desa Leppangeng sejak awal dikenal dengan nama Tanah Merdekana Batu yaitu kampung Walawala. Komunitas Sando Batu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diuraikan bahwasanya Walawala sudah dikenal jauh sebelum zaman kerajaan di tanah Bugis.

b) Latar Belakang Budaya

Budaya masyarakat Sando Batu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka meyakini adanya kekuatan gaib

yang mendiami alam sekitar. Ritual dan upacara adat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk upacara panen, pernikahan, dan pemakaman. Kebudayaan mereka juga mencakup seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan yang khas.

c) Perkembangan Sejarah

Sejarah masyarakat Sando Batu mencatat berbagai fase perkembangan, mulai dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan lokal hingga masa penjajahan dan modernisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, komunitas adat sando batu merupakan suatu komunitas yang otonom dari kerajaan-kerajaan di sekitar. Komunitas adat sando batu baru menggabungkan diri dengan kerajaan sidenreng ketika kerajaan sidenreng, Alitta dan sawitto membentuk koalisi. Hal ini berdasarkan jejak sejarah dimana (*kapala kampong*) Pakkanna selalu pergi menyetor pajak (sima) ke Rappang. Meskipun bergabung dan mengalami berbagai perubahan, masyarakat Sando Batu tetap berhasil mempertahankan banyak aspek dari tradisi dan identitas budaya mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat (Syamsuddin)

7) Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Sando Batu

a) Struktur Sosial

Syamsuddin dalam wawancara mengutarakan bahwasanya komunitas adat sando batu memiliki struktur sosial.

“Struktur sosial masyarakat Sando Batu tidak mengenal kasta, Pemimpin Adat Sando Batu merupakan sebuah simbol namun tidak memiliki kekuasaan mutlak ataupun derajat yang lebih tinggi dari keempat adat dibawahnya termasuk dengan masyarakat biasa. Pemimpin adat, yang dikenal sebagai Sando.

Kasta antara pemimpin adat dan keempat pemangku adat serta masyarakat hanya berbeda pada saat kegiatan tertentu terutama saat pelaksanaan ritual adat.

Lebih lanjut diuraikan bahwa pemimpin dan pemangku adat akan kembali sebagai masyarakat biasa apabila ritual yang mereka pimpin telah selesai.

“ Pemangku adat di komunitas To Batu yaitu:

1. A'da Kampung adalah orang yang menjabat sebagai kepala kampung atau rukun kampung.
2. A'da Sara adalah orang yang menjabat sebagai pegawai Sara atau imam.
3. A'da Sando adalah orang yang memimpin ritual-ritual adat di komunitas To Batu (Sandobatu) seperti Masara dan Majjaga.
4. A'da Sorong adalah orang yang memimpin ritual-ritual dalam pengolahan lahan perkebunan.”

Pemangku adat tersebut tidak memiliki kedudukan atau status khusus dalam komunitas To Batu. Budaya ini tentunya sangat berbeda dengan banyak kelompok masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Kesimpulan ini berdasarkan wawancara mendalam dengan A'da Sando (Baco Dalima) dan Tokoh masyarakat (Syamsuddin).

b) Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan di komunitas Sando Batu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Sistem ini tidak membedakan individu berdasarkan latar belakang keluarga, pekerjaan, atau kekayaan. Semua anggota keluarga dianggap sama pentingnya, dan kontribusi individu terhadap masyarakat diakui berdasarkan kemampuan atau peran yang mereka ambil, bukan karena status lahir.

Komunitas Sando Batu tidak mengenal kasta, perbedaan peran lebih sering didasarkan pada usia dan gender. Namun, perbedaan ini lebih bersifat fungsional, artinya, orang tua dihormati karena kebijaksanaan mereka dan bukan karena status sosial yang diwariskan. Perempuan dan laki-laki mungkin memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, tetapi keduanya dihargai sama dalam sistem kekerabatan ini.

Hubungan kekerabatan dalam komunitas adat Sando batu berfungsi sebagai jaringan sosial utama yang menghubungkan individu dengan komunitasnya. Bantuan dan dukungan timbal balik sering kali menjadi inti dari interaksi sosial, memperkuat ikatan keluarga dan solidaritas antaranggota masyarakat.

c) Budaya dan Tradisi

Lobo sebagai A'da Sara komunitas adat Sando Batu mengutarakan bahwa;

“ Budaya masyarakat Sando Batu sangat kaya dengan tradisi dan upacara adat. Beberapa upacara penting termasuk pesta adat untuk merayakan panen, ritual pengobatan tradisional, dan upacara

keagamaan yang melibatkan persembahan kepada leluhur dan kepercayaan pada ciptaan Tuhan yang berbeda alam. Seni dan budaya seperti tari, musik, dan cerita rakyat juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya mereka.”

Ritual dan proses dalam perkebunan misalnya Masiallo, mabanne-banne, Makkadudu, Matapung, Mabulo, Mabalendo dan Maccera ase. Ini merupakan sebagian kecil dari ritual yang dilakukan oleh komunitas adat Sando Batu dalam satu bidang saja. Budaya lain seperti Inja Jerra, Matulak bala, Matulung tanah dan Masara. Tari majjaga, musik gendang tari Pajjaga, Musik Karombin, cerita rakyat seperti Batu mallocik, Botto mantawa, Pasar Jin, Batu Pakarammasan, Batunna Sejen, kerbau Cemara dan banyak lagi cerita rakyat yang ada di komunitas ini.

d) Kepercayaan dan Nilai-nilai

Kepercayaan tradisional masyarakat Sando Batu memiliki kepercayaan tradisional dimana mereka meyakini tentang adanya Puang sewwa atau Satu Tuhan. Kepercayaan ini menekankan hubungan yang erat antara tuhan, manusia, leluhur, dan alam . Mereka percaya pada kekuatan ilahi yang disebut **Puang Sewwa**, yang merupakan pencipta alam semesta. Kepercayaan ini berakulturasi dengan agama Islam yang masuk di komunitas adat Sando Batu sekitar abad XVII masehi.

2. Peran Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Adat Sando Batu

a. Karakteristik Kepemimpinan Tradisional

1) Kepemimpinan Tradisional Sando Batu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat Sando (Samaila)
diuraikan bahwa;

“ Kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu merujuk pada sistem kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun dan berbasis pada adat istiadat serta nilai-nilai budaya lokal. Pemimpin tradisional, yang sering disebut sebagai Sando, memiliki otoritas yang diakui oleh komunitasnya untuk mengatur, memimpin, dan melestarikan adat serta tradisi masyarakat.”

a) Karakteristik Kepemimpinan Tradisional

(1) Kekuasaan Berdasarkan Adat

Terkait Kepemimpinan Tradisional komunitas adat Sando Batu, Saaila selaku Sando mengutarakan bahwa, kepemimpinan tradisional didasarkan pada hukum adat dan norma-norma budaya yang berlaku. Pemimpin memiliki otoritas yang diakui secara adat untuk mengatur dan memimpin masyarakat.

(2) Warisan Keturunan

Pemimpin tradisional biasanya dipilih berdasarkan garis keturunan, di mana jabatan pemimpin diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga atau orang yang memiliki garis keturunan yang jelas dengan Sando.

(3) Kedekatan dengan Spiritual

Pemimpin tradisional sering dianggap memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual dan alam gaib. Mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan.

(4) Peran sebagai Pengayom

Pemimpin tradisional bertindak sebagai pengayom masyarakat, menjaga harmoni dan keseimbangan dalam komunitas, serta melindungi kepentingan warganya.

(5) Pengambilan Keputusan Kolektif

Meskipun pemimpin memiliki otoritas, pengambilan keputusan sering dilakukan secara kolektif melalui musyawarah dengan para tetua adat dan anggota komunitas lainnya.

b. Struktur dan Hierarki Kepemimpinan Tradisional

1) Struktur Kepemimpinan


Hasil wawancara dengan Syamsuddin selaku tokoh masyarakat komunitas adat sando batu di jelas sebagai berikut;

“ Struktur kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Sando Batu terdiri dari beberapa tingkatan yang diatur berdasarkan adat dan norma yang berlaku. Pada puncaknya adalah pemangku adat atau Sando, yang diikuti oleh empat pelaksana dibawahnya yaitu a'da Kampung, A'da Sara, A'da Sando dan A'da Sorong. Masing-masing A'da memiliki anggota yang akan kebersamai saat melaksanakan ritual adat ataupun melaksanakan tugas mereka masing-masing.”

Struktur kepemimpinan tradisional masyarakat Sando Batu mencerminkan sistem adat yang terorganisasi. Kedudukan tertinggi

terdapat pemangku adat atau Sando, yang menjadi figur utama dalam pelaksanaan adat dan norma. Berikut bagan struktur kepemimpinan komunitas adat sando batu.

2) Struktur dan Hierarki Kepemimpinan



Sando adalah pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas utama dalam menjalankan adat istiadat dan memimpin masyarakat. Mereka dianggap sebagai penjaga tradisi dan memiliki peran penting dalam setiap upacara adat.

a) A'da Kampong, A'da Sara, A'da Sando dan A'da Sorong

Keempat A'da ini bertanggung jawab atas segala urusan dalam komunitas adat sando batu sesuai bidang mereka masing-masing.

Mereka membantu Sando dalam mengatur dan mengelola urusan komunitas pada semua lapisan dan kepentingan komunitas.

b) Masyarakat (Tau Buda)

Masyarakat sebagai anggota komunitas selalu bersandar pada keputusan ke empat pelaksana adat mencakup semua aspek kehidupan mereka.

c. Peran dan Fungsi Pemimpin Tradisional (Sando Batu)

1) Peran Pemimpin Tradisional:

a) Pemimpin Upacara Adat

Sando memimpin dan mengawasi pelaksanaan upacara-upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, serta upacara keagamaan yang melibatkan persembahan kepada leluhur dan roh alam.

b) Penjaga Hukum Adat

Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat dan menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas. Sando memiliki otoritas untuk memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan adat.

c) Pelestari Tradisi

Sando memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengajarkan tradisi serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Mereka memastikan bahwa pengetahuan tentang adat istiadat diteruskan secara turun-temurun.

d) Mediator dan Pengayom

Mereka berfungsi sebagai mediator dalam konflik internal komunitas dan sebagai pengayom yang melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di hadapan pihak luar.

e) Penyelenggara Kegiatan Sosial

Sando juga mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kerja bakti dan gotong royong.

d. Proses Pemilihan dan Penunjukan Pemimpin Tradisional

1) Proses Pemilihan

a) Berdasarkan Keturunan

Menurut Lobo tokoh adat Sara yang peneliti wawancarai terkait dengan proses pemilihan Sando, informan menjelaskan sebagai berikut;

“ Pemilihan Sando biasanya dilakukan berdasarkan garis keturunan, di mana calon pemimpin dipilih dari garis anggota komunitas diutamakan anak atau keluarga terdekat dari A'da Sando. Bilamana garis keturunan A'da sando tidak ada yang memiliki kriteria atau kemampuan yang dipersyaratkan bisa diambil dari garis keturunan A'da sara, A'da Sorong atau A'da kampung yang memiliki kemampuan yang dipersyaratkan.”

Pemilihan sando tidak mutlak harus keturunan sando, namun demikian keturunan langsung dari pemimpin sebelumnya jika memiliki kriteria yang dipersyaratkan tetap diprioritaskan.

b) Kriteria Kelayakan

Calon pemimpin harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh adat, seperti memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, keterampilan kepemimpinan, dan integritas moral yang tinggi.

c) Musyawarah Adat

Proses pemilihan melibatkan musyawarah adat di mana tetua adat dan anggota komunitas berkumpul untuk mendiskusikan dan menyetujui calon yang layak. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai konsensus dan menghindari konflik internal.

d) Ritual Penobatan

Setelah calon pemimpin dipilih, proses penunjukan dilakukan melalui upacara adat yang melibatkan ritual penobatan. Upacara ini biasanya dipimpin oleh tetua adat dan disaksikan oleh seluruh komunitas.

2) Penunjukan Pemimpin:

a) Persetujuan Komunitas

Penunjukan pemimpin adat memerlukan persetujuan dari anggota komunitas, memastikan bahwa pemimpin yang dipilih diterima dan didukung oleh masyarakat.

b) Pengesahan Adat

Setelah proses musyawarah dan penobatan selesai, pengesahan adat dilakukan untuk mengukuhkan pemimpin baru sebagai Sando resmi. Pengesahan ini mencakup pengucapan sumpah adat dan pemberian simbol-simbol kepemimpinan.

c) Peran Tetua Adat

Tetua adat memainkan peran penting dalam proses penunjukan dengan memberikan nasihat dan memastikan bahwa semua tahapan proses dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai definisi, karakteristik, struktur, peran, fungsi, serta proses pemilihan dan penunjukan pemimpin tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang dinamika kepemimpinan tradisional di wilayah tersebut.

e. Kepemimpinan Kharismatik dalam Masyarakat Adat Sando Batu

1) Karakteristik Kepemimpinan Kharismatik

- a) **Daya Tarik Pribadi:** Pemimpin kharismatik memiliki kepribadian yang menarik dan mampu menarik perhatian serta kepercayaan orang-orang di sekitarnya.
 - b) **Kemampuan Komunikasi:** Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, mampu menyampaikan visi dan ide-ide mereka dengan cara yang menginspirasi dan memotivasi pengikut.
 - c) **Visi yang Jelas:** Pemimpin kharismatik sering memiliki visi yang kuat tentang masa depan dan mampu meyakinkan pengikutnya untuk mendukung dan bekerja menuju visi tersebut.
 - d) **Kemampuan Menggerakkan:** Mereka dapat menggerakkan dan memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seringkali melalui perubahan dan inovasi.
 - e) **Pengaruh Emosional:** Pemimpin kharismatik mampu membangkitkan emosi dan semangat dalam diri pengikutnya, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemimpin dan pengikut.
- 1) **Ciri-ciri Kharismatik dalam Konteks Masyarakat Sando Batu**
- a) **Hubungan Spiritual:** Dalam masyarakat Sando Batu, pemimpin kharismatik sering dianggap memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual atau kekuatan gaib. Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau kekuatan alam.

- b) Pemecahan Masalah: Pemimpin kharismatik sering dikenal karena kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang kompleks dan menawarkan solusi yang inovatif. Mereka mampu menghadapi tantangan dengan cara yang kreatif dan efektif.
- c) Kepedulian terhadap Masyarakat: Mereka menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak hanya memimpin tetapi juga melayani dan melindungi kepentingan masyarakat.
- d) Keteguhan dan Keberanian: Pemimpin kharismatik menunjukkan keteguhan dalam menghadapi kesulitan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit. Mereka berani mengambil risiko untuk kebaikan masyarakat.
- e) Pengaruh dan Inspirasi: Mereka mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Pengaruh mereka sering kali melampaui batas-batas formal kekuasaan.

f. Peran Pemimpin Kharismatik dalam Kehidupan Masyarakat

1) Peran Pemimpin Kharismatik:

- a) Pembangun Komunitas: Pemimpin kharismatik memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat komunitas. Mereka

bekerja untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama di antara anggota masyarakat.

- b) Penggerak Perubahan: Mereka sering menjadi agen perubahan yang membawa inovasi dan pembaruan dalam masyarakat. Mereka menginspirasi orang lain untuk berpikir kreatif dan menerima perubahan yang diperlukan untuk kemajuan bersama.
 - c) Mediator dan Penyelesai Konflik: Pemimpin kharismatik sering kali bertindak sebagai mediator dalam konflik internal dan eksternal. Mereka memiliki kemampuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
 - d) Pelindung Tradisi: Meskipun mereka membawa perubahan, pemimpin kharismatik juga berperan dalam melindungi dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya. Mereka memastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan identitas budaya masyarakat.
 - e) Pembimbing Spiritual: Dalam konteks masyarakat adat, pemimpin kharismatik sering memiliki peran sebagai pembimbing spiritual yang membantu anggota masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup dan menemukan makna serta tujuan.
- 2) Kepemimpinan Kharismatik Sando Batu
- a) Nilai-nilai kepemimpinan Sando Batu dalam pelaksanaan masara ritual adat

Komunitas adat sando batu sebagai suatu yang keberadaannya jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, pastinya memiliki struktur kepemimpinan atau pemimpin yang disegani dan dihormati oleh masyarakat komunitas tersebut. Pemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu pada awalnya mencakup semua aspek termasuk pemerintahan dan perkebunan, kesehatan, dan keagamaan. Masa kini fungsi dari kepemimpinan tradisional komunitas adat sando batu sudah sangat minim dan dapat dilihat dalam beberapa aspek saja.

Salah satu tradisi yang tetap dijaga di komunitas adat sando batu yaitu *Sipulung* atau musyawarah. *Sipulung* dalam tradisi komunitas adat sando batu diinisiasi oleh salah satu tokoh adat dari empat tokoh adat di komunitas adat sando batu yaitu, A'da Sara, A'da Sorong, A'da Kampung dan A'da Sandro (Sando). Inisiator dari kegiatan sipulung tergantung dari kegiatan yang akan dimusyawarahkan, jika terkait dengan perkebunan maka inisiatornya adalah a'da Sorong, apabila terkait dengan keagamaan inisiatornya adalah A'da Sara.

Pertama, pemimpinan tradisional memegang peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan budaya dan tradisi. Misalnya, dalam tradisi *Sipulung*, sipulung dalam masyarakat

komunitas adat sando batu bisa diartikan sebagai musyawarah. Pemimpin tradisional memegang peran sebagai penghubung antara masyarakat petani dengan budaya dan tradisi. Dalam pelaksanaan acara tersebut, terdapat nilai-nilai sebagai pedoman bagi masyarakat petani dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti nilai musyawarah, nilai religius, nilai solidaritas, nilai ketaatan, nilai kesederhanaan, dan nilai kebersamaan.

Kedua, kepemimpinan tradisional memegang peran sebagai inisiator dan motivator bagi masyarakat. Misalnya, dalam tradisi Masara ataupun pembukaan lahan perkebunan pemimpin tradisional memegang peran sebagai inisiator dan motivator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ritual adat, keagamaan dan kegiatan sosial.

1) Nilai-nilai budaya dalam tradisi *Sipulung* dalam masyarakat adat

Sando Batu meliputi:

a) Nilai Musyawarah

Dalam pelaksanaan *Sipulung*, masyarakat adat sando batu bermusyawarah dan berdiskusi serta bersepakat untuk menentukan waktu, biaya dan pelaksanaan tradisi yang akan dilaksanakan.

b) Nilai Religius

Sipulung dilaksanakan sebagai salah satu etika yang telah

ditanamkan oleh para leluhur komunitas adat sando batu dengan tujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari Tuhan. Masyarakat adat sando batu dan memohon keselamatan sebelum dan sesudah panen padi ataupun ritual lainnya.

c) Nilai Solidaritas

Dalam pelaksanaan Sipulung, masyarakat adat sando batu bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Solidaritas ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian budaya dan tradisi

d) Nilai Ketaatan/Kepatuhan:

Masyarakat petani berpegang pada nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap tradisi Sipulung. Sipulung dalam komunitas sando batu senantiasa di inisiasi oleh salah satu dari tokoh adat. Mereka berpegang pada aturan yang telah ditentukan dan tidak melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan tradisi

e) Nilai Kesederhanaan:

Sipulung dilaksanakan secara sederhana oleh masyarakat biasanya diadakan di mesjid setelah sholat jumat atau di rumah tokoh adat dan bahkan di rumah-rumah sawah sekalipun. Kesederhanaan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya menjaga kelestarian budaya dan tradisi

f) Nilai Kebersamaan:

Dalam pelaksanaan Sipulung, masyarakat bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Kebersamaan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian budaya dan tradisi. Dengan demikian, nilai-nilai budaya dalam tradisi Sipulung masyarakat adat Sando Batu sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat Sando Batu.

g) Institusi Adat

Institusi adat di Sando Batu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyelesaian konflik, pelaksanaan upacara adat, dan pelestarian tradisi. Pemimpin adat atau Sando berfungsi sebagai kepala institusi ini, dengan dukungan dari para tetua adat dan anggota komunitas lainnya.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek geografis, sejarah, dan struktur sosial serta budaya masyarakat Sando Batu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran dan dinamika kepemimpinan tradisional dan kharismatik di wilayah tersebut

3. Eksistensi Kepemimpinan Tradisional dan Kharismatik dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Implementasinya dalam Peraturan Daerah

a. Status Hukum Kepemimpinan Adat di Indonesia

1) Pengakuan Kepemimpinan Adat dalam Konstitusi dan Undang-Undang

Kepemimpinan adat di Indonesia mendapatkan pengakuan resmi melalui beberapa perangkat hukum nasional. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan terhadap kepemimpinan adat. UU Desa mengatur tentang desa adat yang memiliki struktur kepemimpinan tradisional dan menjalankan hukum adat. Pasal 96 UU Desa menyebutkan bahwa desa adat dapat memiliki pemerintahan desa yang berdasarkan hukum adat, termasuk pemimpin adat atau kepala desa adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Leppangeng dipaparkan sebagai berikut:

“ Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat ditingkat nasional belum berjalan lurus dengan pengakuan ditingkat kabupaten Sidenreng Rappang. Pengakuan terhadap keberadaan dan kepemimpinan adat oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang

sudah diperjuangkan oleh komunitas adat sando batu dalam kurun waktu yang cukup lama.”

Merujuk pada regulasi diatas tentunya hak masyarakat adat sando batu untuk mendapat pengakuan sangat mungkin dan sesuai regulasi yang berlaku. Hasil wawancara ini bisa disimpulkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi kepemimpinan tradisional masyarakat adat sando batu secara formal sampai saat ini belum diakui keberadaannya oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

2) Implementasi dan Pengaturan di Tingkat Daerah

Implementasi pengakuan kepemimpinan adat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mendukung keberadaan kepemimpinan adat melalui peraturan daerah (perda). Beberapa daerah telah menerapkan perda yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan pelestarian adat istiadat serta kepemimpinan tradisional.

Peraturan daerah pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang yang mengakomodir keberadaan komunitas adat sando batu serta pemberian pengakuan terhadap kepemimpinan adat sampai saat belum ada. Secara khusus perda pengakuan masyarakat adat sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada termasuk pengakuan terhadap kepemimpinan tradisional komunitas adat sando batu.

Pandangan akan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan ini diberikan oleh Syamsuddin sebagai seorang tokoh masyarakat informan pada penelitian ini.”

“ Kepemimpinan tradisional Sando Batu memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Sistem kepemimpinan ini sedianya diberikan ruang untuk berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan budaya, tetapi juga dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan ritual adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan pemerintahan, peran kepemimpinan tradisional ini semakin terpinggirkan. “

b. Pengakuan Terhadap Kepemimpinan Tradisional yang Belum Diakomodir dalam Perda

Berdasarkan wawancara dengan Arianto tokoh pemuda adat sando batu, dalam wawancara menyatakan bahwa

“ salah satu masalah utama yang dihadapi oleh komunitas adat Sando Batu adalah tidak adanya pengakuan resmi terhadap kepemimpinan tradisional mereka dalam kerangka hukum dan kebijakan di tingkat kabupaten. Hingga saat ini, kepemimpinan tradisional di Sando Batu belum diakomodir sama sekali dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Tokoh masyarakat ini menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk memperjuangkan pengakuan tersebut, hasilnya masih jauh dari harapan. "Kami telah berkali-kali mengajukan usulan agar kepemimpinan adat diakui secara resmi dalam Perda, namun hingga kini belum ada respon yang memadai dari pemerintah daerah," ungkapnya dalam wawancara dengan peneliti.

Lebih lanjut disampaikan tidak adanya pengakuan resmi ini mengakibatkan

“ kepemimpinan tradisional hanya diakui sebatas ritual adat saja, tanpa memiliki pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan yang lebih luas, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan tanah adat. "Dulu, pemimpin adat komunitas sando batu memiliki otoritas dalam mengatur tanah adat , sumber daya alam, pemerintahan, keagamaan bahkan disemua aspek kehidupan. Sekarang, keputusan-keputusan penting lebih banyak diambil oleh pihak pemerintahan desa tanpa melibatkan kelembagaan yang memahami nilai-nilai adat.”

1) Dampak Hilangnya Pengaruh Kepemimpinan Tradisional

Seiring dengan kurangnya pengakuan resmi dalam Perda, pengaruh kepemimpinan tradisional di Sando Batu semakin memudar. Tokoh masyarakat ini menekankan bahwa dampak dari situasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat adat, terutama dalam hal pelestarian budaya dan keberlanjutan sistem sosial yang sudah ada sejak lama.

Menurut Azis Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa salah satu dampak paling nyata yang disebutkan adalah

“ berkurangnya peran pemimpin adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepemimpinan tradisional, yang dulunya berfungsi sebagai penentu arah dalam berbagai aspek kehidupan, kini hanya terbatas pada peran simbolis dalam upacara dan ritual adat. "Pemimpin adat kami sekarang hanya terlihat saat ada upacara adat. Di luar itu, mereka tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas," jelasnya.”

Dampak lain yang diungkapkan adalah hilangnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem kepemimpinan tradisional. Dengan

minimnya peran kepemimpinan tradisional dalam kehidupan modern, generasi muda cenderung mengabaikan nilai-nilai adat dan lebih memilih mengikuti gaya hidup dan struktur kepemimpinan yang lebih modern. "Generasi muda kami mulai kehilangan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas adat. Mereka tidak lagi melihat pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.

Peneliti dalam wawancara dengan Syamsuddin sebagai tokoh masyarakat adat sando batu, juga menyoroti bagaimana ketidakadilan dalam pengakuan terhadap kepemimpinan tradisional berpotensi memperparah ketimpangan sosial di wilayah Sando Batu.

" Kami merasa hak-hak kami sebagai masyarakat adat semakin terpinggirkan. Tanpa pengakuan resmi, sulit bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak kami, terutama dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang merupakan warisan leluhur kami," tegasnya.

Di akhir wawancara, tokoh masyarakat ini mengungkapkan harapannya agar kepemimpinan tradisional di Sando Batu dapat diakui secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Menurutnya, pengakuan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi komunitas adat, serta untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

“ Kami berharap pemerintah daerah dapat melihat pentingnya peran kepemimpinan tradisional dalam menjaga keseimbangan sosial dan

budaya di wilayah kami. Dengan pengakuan resmi, kami bisa lebih kuat dalam menjaga hak-hak kami dan memastikan bahwa generasi muda kami tidak kehilangan jati diri mereka sebagai bagian dari komunitas adat Sando Batu,"

Selain itu, tokoh masyarakat ini juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. "Kami siap untuk berdialog dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Kepemimpinan tradisional kami bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan sebuah sistem yang bisa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, selama nilai-nilai dasarnya tetap dihormati," pungkasnya.

Hasil wawancara ini mengungkapkan adanya ketidakpuasan dan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat adat Sando Batu terkait dengan belum diakomodirnya kepemimpinan tradisional mereka dalam Perda Kabupaten Sidenreng Rappang. Kurangnya pengakuan resmi ini telah membawa dampak signifikan terhadap peran kepemimpinan tradisional, yang kini semakin terbatas hanya pada ritual adat, serta menyebabkan hilangnya pengaruh kepemimpinan tradisional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Harapan besar disematkan pada upaya untuk memperjuangkan pengakuan resmi tersebut demi menjaga keberlangsungan tradisi dan identitas komunitas adat Sando Batu.

Kepemimpinan tradisional Sando Batu memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Sistem kepemimpinan ini bukan hanya berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan budaya, tetapi juga dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan ritual adat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan pemerintahan, peran kepemimpinan tradisional ini semakin terpinggirkan. Dalam wawancara ini, seorang tokoh masyarakat memberikan pandangan mendalam mengenai situasi ini.

c. Pengakuan Terhadap Kepemimpinan Tradisional yang Belum Diakomodir dalam Perda

Dalam wawancara ini, Arianto selaku tokoh pemuda komunitas adat sando batu menyatakan bahwa;

“ salah satu masalah utama yang dihadapi oleh komunitas adat Sando Batu adalah belum adanya pengakuan resmi terhadap kepemimpinan tradisional mereka dalam kerangka hukum dan kebijakan di tingkat kabupaten. Hingga saat ini, kepemimpinan tradisional di Sando Batu belum diakomodir secara memadai dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Hasil wawancara ini juga menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk memperjuangkan pengakuan tersebut, hasilnya masih jauh dari harapan. "Kami telah berkali-kali mengajukan usulan agar kepemimpinan adat diakui secara resmi dalam Perda, namun hingga kini belum ada respon

yang memadai dari pemerintah daerah. Menurutnya, tidak adanya pengakuan resmi ini mengakibatkan

“ kepemimpinan tradisional hanya diakui sebatas ritual adat saja, tanpa memiliki pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan yang lebih luas, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan tanah adat. "Dulu, pemimpin adat kami memiliki otoritas dalam mengatur tanah adat dan sumber daya alam. Sekarang, keputusan-keputusan penting lebih banyak diambil oleh pihak luar yang tidak memahami nilai-nilai adat kami," tambahnya.

d. Dampak Hilangnya Pengaruh Kepemimpinan Tradisional

Seiring dengan kurangnya pengakuan resmi dalam Perda, pengaruh kepemimpinan tradisional di Sando Batu semakin memudar. Tokoh masyarakat ini menekankan bahwa dampak dari situasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat adat, terutama dalam hal pelestarian budaya dan keberlanjutan sistem sosial yang sudah ada sejak lama.

Menurut Azis, Tokoh pemuda dan salah satu pemerhati budaya di komunitas adat Sando Batu. Dampak paling nyata dari tidak adanya pengakuan terhadap kepemimpinan tradisional Sando Batu adalah

“Berkurangnya peran pemimpin adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepemimpinan tradisional, yang dulunya berfungsi sebagai penentu arah dalam berbagai aspek kehidupan, kini hanya terbatas pada peran simbolis dalam upacara dan ritual adat. "Pemimpin adat kami sekarang hanya terlihat saat ada upacara adat. Di luar itu, mereka tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas," jelasnya.

Dampak lain yang diungkapkan adalah hilangnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem kepemimpinan tradisional. Dengan minimnya peran

kepemimpinan tradisional dalam kehidupan modern, generasi muda cenderung mengabaikan nilai-nilai adat dan lebih memilih mengikuti gaya hidup dan struktur kepemimpinan yang lebih modern. "Generasi muda kami mulai kehilangan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas adat. Mereka tidak lagi melihat pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.

Tokoh masyarakat ini juga menyoroti bagaimana ketidakadilan dalam pengakuan terhadap kepemimpinan tradisional berpotensi memperparah ketimpangan sosial di wilayah Sando Batu.

"Kami merasa hak-hak kami sebagai masyarakat adat semakin terpinggirkan. Tanpa pengakuan resmi, sulit bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak kami, terutama dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang merupakan warisan leluhur kami," tegasnya.

e. Harapan Komunitas adat sando batu untuk masa depan

Harapan diakhir wawancara dari semua informan terkait komunitas adat Sando Batu ini mengungkapkan harapannya agar pemerintah kabupaten memberikan pengakuan terhadap komunitas adat sando batu termasuk kepemimpinan tradisional di Sando Batu juga dapat diakui secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Menurutnya, pengakuan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan

tradisi komunitas adat, serta untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat melihat pentingnya peran kepemimpinan tradisional dalam menjaga keseimbangan sosial dan budaya di wilayah kami. Dengan pengakuan resmi, kami bisa lebih kuat dalam menjaga hak-hak kami dan memastikan bahwa generasi muda kami tidak kehilangan jati diri mereka sebagai bagian dari komunitas adat Sando Batu."

Selain itu, tokoh masyarakat ini juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik.

"Kami siap untuk berdialog dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Kepemimpinan tradisional kami bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan sebuah sistem yang bisa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, selama nilai-nilai dasarnya tetap dihormati."

Hasil wawancara ini mengungkapkan adanya ketidakpuasan dan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat adat Sando Batu terkait dengan belum diakomodirnya kepemimpinan tradisional mereka dalam Perda Kabupaten Sidenreng Rappang. Kurangnya pengakuan resmi ini telah membawa dampak signifikan terhadap peran kepemimpinan tradisional, yang kini semakin terbatas hanya pada ritual adat, serta menyebabkan hilangnya pengaruh kepemimpinan tradisional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Harapan besar disematkan pada upaya

untuk memperjuangkan pengakuan resmi tersebut demi menjaga keberlangsungan tradisi dan identitas komunitas adat Sando Batu.

f. Interaksi antara Kepemimpinan Adat dan Pemerintah

1) Hubungan dengan Pemerintah Daerah:

Masyarakat adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejarah panjang dalam menjaga dan mengelola wilayah adat mereka. Kepemimpinan tradisional di Sando Batu, yang berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan melestarikan budaya lokal, merupakan bagian integral dari struktur sosial komunitas ini. Namun, hubungan antara masyarakat adat Sando Batu dan pemerintah daerah mulai mengalami ketegangan sejak wilayah adat mereka ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Keputusan ini membawa dampak signifikan terhadap pengakuan keberadaan komunitas adat dan kepemimpinannya.

2) Penetapan Wilayah Komunitas Adat Sando Batu sebagai Kawasan Hutan Lindung

Pada awalnya, wilayah komunitas adat Sando Batu dikelola berdasarkan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat adat dan pemimpin tradisional memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan lahan, menjaga kelestarian hutan, serta melaksanakan berbagai ritual adat yang berkaitan dengan alam. Hubungan masyarakat

dengan lingkungan sekitarnya diatur sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam.

Namun, penetapan wilayah Sando Batu sebagai kawasan hutan lindung oleh pemerintah daerah mengubah dinamika tersebut. Langkah ini diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat dan pemimpin tradisionalnya, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua pihak. Pemerintah daerah, dalam upayanya untuk melestarikan hutan, memandang kawasan tersebut sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi dari eksploitasi. Namun, bagi masyarakat adat Sando Batu, kawasan ini bukan sekadar hutan, melainkan juga tanah adat yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang sangat penting.

3) Konflik yang Muncul Akibat Penetapan Hutan Lindung

Penetapan kawasan hutan lindung tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat menyebabkan munculnya berbagai konflik.

Pertama-tama, masyarakat adat merasa hak mereka atas tanah adat dilanggar. Tanah yang selama ini mereka kelola dan gunakan untuk bertani, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan kini berada di bawah kendali pemerintah, yang membatasi akses dan pemanfaatannya. Pembatasan ini tidak hanya mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan tradisi dan budaya mereka.

Kedua, keputusan tersebut berdampak pada kepemimpinan tradisional di Sando Batu. Kepemimpinan tradisional, yang sebelumnya memiliki otoritas dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, kini kehilangan sebagian besar wewenangnya. Pemerintah daerah menganggap bahwa pengelolaan kawasan hutan lindung harus sepenuhnya berada di bawah kendali negara, sehingga peran pemimpin adat menjadi terpinggirkan. Akibatnya, kepemimpinan tradisional Sando Batu semakin kehilangan pengaruhnya, baik di mata masyarakat adat sendiri maupun dalam struktur pemerintahan.

Ketegangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Masyarakat adat merasa diabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat mereka. "Kami tidak pernah diajak berbicara sebelum keputusan itu diambil. Tiba-tiba saja kami diberitahu bahwa tanah kami sekarang adalah hutan lindung dan kami tidak bisa lagi menggunakannya seperti biasa," ungkap seorang tokoh adat dalam wawancara.

4) Dampak Konflik Terhadap Pengakuan Keberadaan Komunitas Adat dan Kepemimpinannya

Konflik yang terjadi pasca penetapan hutan lindung membawa dampak yang luas, terutama terhadap pengakuan keberadaan komunitas adat Sando Batu dan kepemimpinannya. Salah satu dampak paling mencolok adalah tidak adanya pengakuan resmi terhadap komunitas adat dan struktur kepemimpinannya dalam kebijakan dan regulasi daerah.

Pemerintah daerah cenderung mengabaikan peran kepemimpinan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan pemimpin adat atau mempertimbangkan aturan adat yang telah lama berlaku di Sando Batu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi di kalangan komunitas.

Selain itu, dampak lainnya adalah melemahnya posisi pemimpin tradisional dalam masyarakat. Tanpa pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah, pemimpin adat sulit mempertahankan otoritas dan pengaruh mereka. Mereka hanya diakui dalam konteks ritual adat, sementara dalam aspek-aspek lain seperti pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas, peran mereka semakin terpinggirkan. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan

tradisional, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terpengaruh oleh struktur pemerintahan formal.

Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah risiko hilangnya identitas dan budaya adat Sando Batu. Ketika kepemimpinan tradisional kehilangan otoritas dan pengaruhnya, nilai-nilai adat yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat juga terancam luntur. Hal ini bukan hanya merugikan masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga merugikan kekayaan budaya Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

g. Upaya dan Mencari Solusi Alternatif

Meskipun konflik antara masyarakat adat Sando Batu dan pemerintah daerah terus berlangsung, ada upaya-upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Salah satu langkah yang diusulkan oleh tokoh adat adalah dialog terbuka antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Dialog ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta mencari jalan tengah yang dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, tokoh adat juga mengusulkan adanya pengakuan formal terhadap keberadaan komunitas adat Sando Batu dan kepemimpinannya dalam regulasi daerah. Pengakuan ini dapat diwujudkan melalui revisi Peraturan Daerah yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan

sumber daya alam, serta peran kepemimpinan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan. "Kami tidak menolak perlindungan hutan, tetapi kami ingin hak-hak kami sebagai masyarakat adat diakui dan dihormati," kata tokoh adat tersebut.

Pemerintah daerah juga diharapkan untuk lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat adat. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan pemimpin adat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, serta memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayah mereka.

Hubungan antara masyarakat adat Sando Batu, termasuk pemimpin tradisionalnya, dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami ketegangan yang signifikan sejak penetapan wilayah komunitas adat sebagai kawasan hutan lindung. Konflik ini berdampak pada pengakuan keberadaan komunitas adat dan melemahnya pengaruh kepemimpinan tradisional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dialog terbuka dan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan daerah. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat tercapai, serta identitas budaya komunitas adat Sando Batu dapat tetap terjaga.

h. Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik

Pemimpin adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Melalui musyawarah adat dan konsultasi dengan pemerintah, mereka memberikan masukan yang penting dalam perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

Di beberapa daerah, pemimpin adat juga memainkan peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan sekitar. Pengaruh ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

i) Tantangan dalam Integrasi Kepemimpinan Adat dengan Sistem Hukum Nasional

1) Konflik dan Ketidakpastian Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alias, S.Pt, kepala Desa Leppangeng.

“ Beberapa tantangan dalam integrasi kepemimpinan adat Sando Batu dengan sistem pemerintahan Desa Leppangeng adalah belum adanya ketidakpastian hukum. Konflik sering muncul ketika terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah, serta antara masyarakat adat dengan pihak petugas kehutanan maupun petugas balai konservasi alam perlindungan satwa langka seperti Anoa dan Burung Ranggong.”

Diuraikan pula konflik yang sering terjadi di komunitas adat sando batu seperti:

“ konflik sering terjadi ketika ada proyek pembangunan yang melibatkan lahan adat. Ketidakpastian dalam pengakuan hak atas tanah adat dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adat.”

2) Upaya Penyelesaian dan Reformasi

Syamsuddin selaku tokoh masyarakat yang telah lama terlibat dalam upaya penyelesaian dan mengatasi konflik serta ketidakpastian hukum, mengutarakan bahwasanya ;

“ berbagai upaya penyelesaian dan reformasi telah dilakukan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Mediasi dan dialog antar pihak juga menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik.”

Pemerintah di tingkat nasional, reformasi hukum telah dilakukan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Revisi undang-undang dan penerbitan peraturan baru yang lebih sensitif terhadap kepentingan adat menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan ini.

Di tingkat lokal, masyarakat adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada adat dan musyawarah. Pendekatan belum bisa membantu menyelesaikan sengketa tetapi juga semakin membuat masyarakat pesimis dengan niat

pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cepat dan berpihak pada kepentingan komunitas adat Sando Batu.

Dengan memahami status hukum kepemimpinan adat, interaksi antara kepemimpinan adat dan pemerintah, serta tantangan dalam integrasi kepemimpinan adat dengan sistem hukum nasional, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika kepemimpinan adat Sando Batu dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan daerah maupun peraturan bupati kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini penting untuk mendukung pengakuan dan pelestarian kepemimpinan tradisional masyarakat adat Sando Batu yang berkelanjutan dan adil.

4. Dampak Modernisasi dan Globalisasi terhadap Kepemimpinan Adat

a. Pengaruh Modernisasi terhadap Struktur Kepemimpinan

Pengaruh Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan adat di masyarakat Sando Batu. Modernisasi, dengan segala kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang dibawanya, telah mengubah cara hidup masyarakat dan cara mereka melihat kepemimpinan. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemerhati budaya komunitas adat Sando Batu (Azis), ada beberapa aspek yang menjadi perhatian sebagai berikut :

1) Perubahan Struktur Kepemimpinan

- a) ***Transformasi Peran Pemimpin : Perubahan Kepemimpinan tradisional*** sebagai akibat dari modernisasi sangat terasa dalam komunitas adat Sando Batu. Pemimpin adat tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi tetapi juga diharapkan dapat menjadi dan bertindak sebagai agen perubahan. Mereka harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung dengan dunia luar dan memfasilitasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
- b) ***Pergeseran Otoritas:*** Ada pergeseran otoritas dari pemimpin adat ke pemimpin formal seperti kepala desa yang lebih terlibat dalam administrasi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Hal ini menciptakan dualisme dalam struktur kepemimpinan di mana pemimpin adat dan pemimpin formal harus bekerja sama.
- c) ***Pengaruh Pendidikan:*** Kepemimpinan Tradisional komunitas adat Sando Batu sudah sangat minim perhatian dari generasi muda yang lebih terdidik. Kecenderungan ini dianggap sebagai akibat dari tidak adanya pengakuan secara formal terhadap kepemimpinan tradisional sehingga mereka mencari pemimpin yang mampu menjawab tantangan kontemporer. Hal ini memaksa pemimpin tradisional untuk lebih menyesuaikan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan menangani isu-isu modern.

Pemimpin adat di Sando Batu tidak memiliki ruang untuk merespons modernisasi dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan progresif, serta memastikan bahwa tradisi dan kearifan lokal tetap relevan dalam konteks modern. Mereka sangat jarang diberikan ruang untuk dialog dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengintegrasikan tradisi dengan perkembangan baru.

b. Dampak Globalisasi terhadap Praktik Adat dan Kearifan Lokal

Globalisasi membawa pengaruh yang luas terhadap praktik adat dan kearifan lokal, baik secara positif maupun negatif. Globalisasi memperkenalkan budaya dan ide-ide baru yang dapat memperkaya tradisi lokal tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan praktik adat.

1) **Dampak Positif Globalisasi**

a) *Pertukaran Budaya* : Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang dapat memperkaya tradisi lokal. Masyarakat adat dapat belajar dari praktik-praktik budaya lain dan mengadopsi elemen-elemen yang bermanfaat bagi komunitas mereka.

b) *Akses Informasi dan Teknologi* : Akses terhadap informasi dan teknologi melalui globalisasi membantu masyarakat adat untuk mendokumentasikan dan melestarikan tradisi mereka. Teknologi digital memungkinkan mereka untuk merekam dan menyebarkan kearifan lokal kepada generasi muda dan dunia luar.

2) Dampak Negatif Globalisasi

a) **Erosi Budaya** Globalisasi dapat menyebabkan erosi budaya, di mana tradisi dan praktik adat perlahan-lahan menghilang karena tergerus oleh budaya populer dan gaya hidup modern. Generasi muda mungkin lebih tertarik pada budaya global daripada tradisi lokal.

b) **Komersialisasi Adat** Praktik adat dan kearifan lokal dapat dikomodifikasi untuk kepentingan pariwisata atau pasar global, yang sering kali menghilangkan makna asli dan nilai-nilai spiritual dari tradisi tersebut.

Di Sando Batu, pengaruh globalisasi terlihat dalam perubahan cara masyarakat melaksanakan upacara adat dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tradisi mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan selera global, sementara yang lain berjuang untuk bertahan dalam bentuk aslinya.

c. Strategi Pemeliharaan dan Adaptasi Kepemimpinan Adat

1) Pemeliharaan Kepemimpinan Adat

a) **Edukasi dan Kesadaran Budaya:** Pemimpin adat dan masyarakat berusaha meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tradisi dan kearifan lokal melalui program edukasi dan kampanye budaya. Pendidikan formal dan informal diintegrasikan dengan muatan lokal untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai adat.

b) ***Dokumentasi dan Digitalisasi:*** Masyarakat adat bekerja sama dengan akademisi dan pemerintah untuk mendokumentasikan tradisi dan kearifan lokal dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Digitalisasi ini membantu melestarikan tradisi dan membuatnya lebih mudah diakses oleh generasi mendatang.

2) **Strategi Adaptasi Kepemimpinan Tradisional**

a) ***Pengembangan Ekonomi Berbasis Adat*** Pemimpin adat mengembangkan ekonomi berbasis adat yang mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal. Misalnya, kerajinan tangan tradisional dan produk lokal dipromosikan dan dijual di pasar nasional dan internasional, memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat.

b) ***Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga:*** Masyarakat adat Sando Batu berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mengintegrasikan tradisi dengan kebijakan pembangunan. Program-program yang mendukung keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat adat didorong melalui kebijakan lokal dan nasional.

Di Sando Batu, strategi pemeliharaan dan adaptasi kepemimpinan adat mencakup upaya untuk menggabungkan praktik tradisional dengan perkembangan modern. Pemimpin adat memfasilitasi pelatihan keterampilan modern yang selaras dengan tradisi lokal, memastikan

bahwa generasi muda tetap terhubung dengan akar budaya mereka sambil siap menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan memahami pengaruh modernisasi dan globalisasi serta strategi pemeliharaan dan adaptasi kepemimpinan adat, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat adat Sando Batu menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya **mereka**.

5. Tantangan Kepemimpinan Adat dalam Era Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi mengacu pada proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pada adopsi nilai-nilai, teknologi, dan institusi yang dianggap modern oleh masyarakat tertentu. Ini sering kali berarti transisi dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri urban yang lebih kompleks. Modernisasi melibatkan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan dalam struktur sosial yang lebih individualistik dan sekuler. Modernisasi merupakan suatu perubahan keadaan secara menyeluruh terhadap aspek – aspek kehidupan yang berasal dari keadaan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. (Fajar, 2022).]

Modernisasi tidak bisa dilepaskan dengan konsep Globalisasi di sisi lain yang mengacu pada integrasi ekonomi, politik, dan sosial yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi memfasilitasi aliran barang, modal, dan informasi secara bebas lintas batas. Globalisasi mencakup penyebaran budaya, teknologi, dan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar

bebas. Globalisasi merupakan perkembangan yang mempengaruhi terhadap munculnya berbagai perubahan tatanan dunia. Pengaruh dalam globalisasi ini dapat menyebabkan berbagai hambatan dan dimana globalisasi mencetuskan konsep “Dunia Tanpa Batas” (Fajar ,2022)

a. Tantangan yang Dihadapi oleh Masyarakat Adat dalam Era Modern

Di era modernisasi dan globalisasi, masyarakat adat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya datang dari luar namun juga dari masyarakat itu sendiri. Selain tekanan eksternal ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat juga tantangan internal yang tidak kalah pentingnya dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional.

Tantangan internal ini sering kali mencakup perpecahan generasi, menurunnya keterampilan kepemimpinan, dan bahkan krisis identitas, yang merupakan faktor-faktor yang dapat berdampak pada keberlanjutan adat dan budaya suatu komunitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kesadaran bersama dan kerja sama antar anggota masyarakat adat untuk memastikan nilai-nilai luhur warisan tetap terpelihara.

Tantangan yang dihadapi oleh komunitas adat sando batu dalam era modernisasi dan globalisasi dari hasil wawancara dengan Azis selaku tokoh masyarakat dan tokoh pendidik mengutarakan beberapa faktor yang menjadi tantangan secara internal komunitas ini.

“ adanya pemekaran wilayah kampung/dusun menjadi beberapa dusun menimbulkan dampak pemecahan kepemimpinan kedalam beberapa kepala dusun. Kampung yang pada awalnya hanya satu kepala dusun dimekarkan ada yang menjadi 2 atau 3 dusun, kondisi ini menimbulkan munculnya kebijakan baru dari kepala dusun yang baru. Lahirnya perbedaan seperti ini sangat memprihatinkan dimana para pemangku adat sudah sangat minim dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah generasi muda dikomunitas adat sando batu sudah sangat kurang yang berminat untuk belajar dan melestarikan budaya mereka. Pengaruh kepemimpinan tradisional sangat memudar dan tidak memiliki ruang untuk bisa memberikan arahan dan penekanan dalam upaya pelestarian budaya yang semakin pudar dan terlupakan. Terbatasnya pengetahuan tradisional di kalangan anggota masyarakat. Pengetahuan akan pentingnya tradisi dan budaya didalam komunitas adat sando batu juga menjadi aspek yang menjadi tantangan di era modrenisasi dan globalisasi. Kecenderungan untuk mengubah nilai-nilai tradisional demi keuntungan ekonomi menjadi salah satu tantangan yang cukup serius. Tantangan internal lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim.”

Di bawah ini peneliti akan memberikan uraian beberapa tantangan internal yang dihadapi masyarakat adat sando batu berdasarkan hasil wawancara tersebut. Uraian ini terkait tantangan dan dampaknya terhadap kelangsungan tradisi.

1. Pemekaran kampung/dusun dalam komunitas masyarakat adat.

Muncul pemekaran kampung/dusun memunculkan perbedaan kebijakan antara kepala dusun yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih banyak terpapar budaya global. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan nilai, terutama mengenai tradisi, gaya hidup, dan pelaksanaan harapan sosial.

2. Generasi muda kehilangan minat.

Generasi muda seringkali kurang tertarik pada nilai-nilai dan tradisi tradisional yang dianggap tidak relevan atau tidak sejalan dengan perkembangan saat ini. Sebab, paparan gaya hidup modern yang lebih pragmatis dan individualistis telah menurunkan minat belajar dan mengikuti ritual dan adat istiadat tradisional.

3. Kepemimpinan Tradisional Mulai Menurun.

Beberapa komunitas tradisional sedang berjuang untuk memulihkan kepemimpinan tradisional, biasanya pemimpin tradisional dihormati karena karisma dan pengetahuan tradisionalnya. Para pemimpin secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Hal ini sering terjadi ketika para

pemimpin tradisional tidak memahami tuntutan zaman atau tampak kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan masyarakat.

4. Terbatasnya pengetahuan tradisional di kalangan anggota masyarakat.

Pengetahuan tentang adat istiadat, ritual, bahasa, dan teknik tradisional seringkali hanya dimiliki oleh sejumlah kecil warga lanjut usia setempat. Oleh karena itu, tanpa transfer pengetahuan yang efektif, terdapat risiko hilangnya pengetahuan seiring dengan berkurangnya jumlah orang tua yang memahami adat istiadat dan adat istiadat.

5. Kecenderungan untuk mengubah nilai-nilai tradisional demi keuntungan ekonomi.

Tekanan ekonomi cenderung menyebabkan sebagian anggota komunitas tradisional mengubah atau menyesuaikan tradisi mereka untuk menghasilkan pendapatan, seperti melalui pariwisata. Jika hal ini terjadi maka dapat mengakibatkan terjadinya perubahan nilai, dimana benda-benda suci dan tradisi yang bernilai spiritual tinggi menjadi produk tanpa makna aslinya.

6. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim.

Di beberapa komunitas, proses pengambilan keputusan seringkali hanya melibatkan kelompok atau individu tertentu dan tidak mewakili suara seluruh anggota komunitas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan internal dan menghambat upaya mempertahankan dan

mengembangkan nilai-nilai dan tradisi tradisional. Kurangnya dukungan dan fasilitas pelestarian budaya Keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur menyulitkan masyarakat adat untuk mengembangkan program pelestarian budaya. Misalnya, kurangnya fasilitas pendidikan budaya lokal, terbatasnya akses terhadap ritual adat dan dokumen sejarah, serta minimnya dukungan terhadap transmisi budaya kepada generasi muda.

7. Krisis identitas dalam menjaga adat istiadat di tengah tantangan modernisasi

Beberapa anggota masyarakat adat mengalami kebingungan identitas, terpecah antara mempertahankan adat istiadat dan mungkin beradaptasi dengan tuntutan zaman. Krisis identitas ini dapat mempengaruhi komitmen terhadap budaya warisan dan nilai-nilai tradisional, terutama ketika dihadapkan pada pilihan antara budaya lokal dan kebutuhan ekonomi atau sosial modern. Mengatasi tantangan internal ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemimpin adat, masyarakat, dan pemerintah.

Upaya seperti membangun pendidikan yang disesuaikan, menciptakan ruang bagi seluruh anggota masyarakat, dan membangun program revitalisasi kepemimpinan dapat membantu masyarakat adat mempertahankan kehadiran dan pelestarian budaya mereka. Masyarakat

adat menghadapi sejumlah tantangan serius dalam menghadapi proses modernisasi dan globalisasi yang cepat. Tantangan-tantangan yang bersifat eksternal ini meliputi:

1) Hilangnya Hak Atas Tanah dan Sumber Daya

Modernisasi sering kali menyebabkan konflik atas tanah dan sumber daya alam, di mana masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang diambil alih untuk proyek-proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya. Pembangunan mengakibatkan pembatasan pemerintah yang dapat mengambil hak-hak tanah masyarakat hukum adat dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan kerusakan budaya (Mutiara & Dyiah, 2022).

2) Perubahan Ekonomi dan Sosial

Globalisasi membawa perubahan ekonomi yang cepat, dengan mendorong masuknya modal asing dan industrialisasi yang dapat mengubah struktur ekonomi tradisional masyarakat adat. Lebih lanjut, pandemi seperti COVID-19 telah menunjukkan bagaimana ketergantungan pada ekonomi global dapat mengganggu cara hidup tradisional dan keberlanjutan masyarakat adat.

3) Ancaman Identitas Budaya

Globalisasi membawa dengan itu arus budaya dari luar yang dapat mengancam keberlangsungan identitas budaya masyarakat adat. Media

massa dan teknologi informasi dapat mengubah nilai-nilai tradisional dan norma sosial, mempengaruhi cara hidup dan pola pikir generasi muda. Era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat (Anisa dkk, 2018).

b. Tantangan yang Dihadapi oleh Pemimpin Adat Sando Batu dalam Mempertahankan Nilai-nilai Tradisional

Masyarakat adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka di tengah modernisasi dan globalisasi yang terus berlanjut.

1) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Salah satu tantangan utama adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Modernisasi membawa dengan itu industri dan eksploitasi sumber daya yang dapat mengancam lingkungan hidup tradisional masyarakat adat.

Masyarakat Sando Batu merasa hak-hak mereka sebagai telah dirampas dan membuat mereka tidak berdaulat lagi di tanah leluhur mereka. Ruang mereka untuk mengelola hutan demi kelangsungan hidup pun semakin sempit (Basri, 2009)

2) Pendidikan dan Pengetahuan Tradisional

Globalisasi juga membawa tantangan dalam pendidikan. Siswa muda di Sando Batu dihadapkan pada pendidikan formal yang dominan dalam sistem nasional yang mungkin tidak memprioritaskan pengetahuan tradisional.

Ciri khas dari ras yang ada dalam masyarakat juga merupakan toleransi atas multikulturalisme di Indonesia sendiri dan menyadari akan keberagaman budaya milik bangsa lain dengan mempertahankan budaya sendiri sebagai identitas nasional (Fajar ,2022).

3) Pelestarian Budaya dan Identitas


Pemimpin adat harus berjuang untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka dalam menghadapi arus globalisasi. Mereka harus menemukan keseimbangan antara memperkenalkan inovasi dan teknologi baru sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional yang membentuk dasar komunitas mereka. Indonesia sekarang ini menghadapi Tugas yang rumit dalam mempersiapkan warga negara, terutama masyarakat adat yang terus berkembang menjadi komunitas global (Anisa dkk, 2018)

Uraian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin adat Sando Batu dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka di tengah modernisasi dan globalisasi. Dengan mempertimbangkan dampak modernisasi dan globalisasi yang kompleks, masyarakat adat perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas mereka.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu memiliki karakteristik yang kuat dan berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat. Pemimpin tradisional atau "Sando" dihormati karena pengetahuan mereka tentang adat dan kemampuan mereka untuk memimpin upacara-upacara adat. Kepemimpinan kharismatik juga ditemukan memiliki peran signifikan dalam masyarakat Sando Batu. Pemimpin kharismatik tidak hanya diakui karena kharisma pribadi mereka tetapi juga karena kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan menginspirasi masyarakat. Mereka sering kali menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan globalisasi.

Gambar 4.1. Visualisasi



Sumber : Hasil ananlisis Nvivo 12 Plus, 2024

Grafik tersebut merupakan grafik hasil analisis crosstab (tabulasi silang), hasil dari analisis wawancara yang mengaitkan beberapa aspek penting yang menunjukkan distribusi persentase referensi berupa Keberhasilan dalam Menyelesaikan Konflik, Keterlibatan Pemimpin Adat, dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada lima kategori informan yaitu Ada Sara, Kepala Desa, Pemangku Adat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Grafik ini membantu mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan dalam konteks keberhasilan, kepercayaan, dan keterlibatan pada tiap kategori kasus.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan hasil penelitian dari Andi Mattulada (1975) yang menjelaskan bahwa struktur kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk peran **Arung** dan **Sandro** sebagai pemimpin spiritual. Ia menekankan bahwa kepemimpinan kharismatik berakar pada tradisi dan sistem kepercayaan lokal yang masih kuat dipraktikkan. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan dari Nurhayati Rahman (1999) yang meneliti tentang kepemimpinan Kharisma dan Otoritas dalam Kepemimpinan Adat Bugis dimana peneliti tersebut memaparkan bahwa kharisma pemimpin adat Bugis legitimasi kepemimpinan diperoleh melalui adat, agama, dan warisan keluarga. Nurhayati juga membahas bagaimana ritual adat memperkuat posisi pemimpin tradisional. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa kepemimpinan adat memiliki karakteristik unik yang berbeda dari kepemimpinan formal.

Karakteristik seperti pengetahuan tentang adat, spiritualitas, dan kharisma memainkan peran penting dalam efektivitas kepemimpinan adat.

Hasil penelitian dari Abu Hamid (2004) tentang Peran Pemimpin Spiritual dalam Sistem Sosial Masyarakat Bugis yang dilakukan dengan studi etnografi menjelaskan bahwa peran pemimpin spiritual seperti **Sando** di masyarakat Bugis, yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari bencana melalui ritual dan pengobatan tradisional. Abu Hamid menguraikan bagaimana kekuatan spiritual ini dianggap sebagai bagian dari sistem pemerintahan adat. Temuan penelitian dari Abu Hamid tersebut sejalan dengan temuan hasil ini yang menunjukkan bahwa pemimpin tradisional pada masyarakat adat sando batu sering dianggap memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual dan alam gaib. Mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan. Peran sebagai pengayom, pemimpin tradisional bertindak sebagai pengayom masyarakat, menjaga harmoni dan keseimbangan dalam komunitas, serta melindungi kepentingan warganya. Selain itu, pengambilan keputusan kolektif meskipun pemimpin memiliki otoritas, pengambilan keputusan sering dilakukan secara kolektif melalui musyawarah dengan anggota komunitas lainnya.

Hasil penelitian dari Hadiwijono (1983) mengungkap bahwa Kepala adat sering kali berperan sebagai mediator dalam konflik sosial. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang adat untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga harmoni dalam komunitas. Temuan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil

penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemimpinan Adat Sando Batu bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat dan menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas. Sando memiliki otoritas untuk memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan adat. Pelestari Tradisi Sando memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengajarkan tradisi serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Pemimpin tradisional adat Sando Batu memastikan bahwa pengetahuan tentang adat istiadat diteruskan secara turun-temurun mediator dan pengayom. Mereka berfungsi sebagai mediator dalam konflik internal komunitas dan sebagai pengayom yang melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di hadapan pihak luar.

Hasil penelitian dari Nur Arief Ibnu Hasan dkk (2023), menjelaskan bahwa Kepala adat berperan sebagai penjaga tradisi, memastikan bahwa adat istiadat dan ritual yang telah berlangsung lama tetap dijalankan dengan benar dan konsisten. Mereka memimpin upacara adat, memberikan nasihat tentang praktik budaya, dan Mereka berperan dalam melindungi nilai-nilai upacara tradisional. Temuan dari penelitian tersebut sejalan dengan temuan ini yang menemukan bahwa Pemimpin tradisional adat Sando Batu memastikan bahwa pengetahuan tentang adat istiadat diteruskan secara turun-temurun. Pemimpin Tradisional berperan selaku pemimpin upacara Adat Sando memimpin dan mengawasi pelaksanaan upacara-upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, serta upacara keagamaan yang

melibatkan persembahan kepada leluhur dan roh alam dalam hal ini sebagai penjaga hukum adat.

Hasil penelitian dari Syamsuddin Radjab (2015), memaparkan bahwa peran dan legitimasi pemimpin adat di era Globalisasi (Kasus Masyarakat Adat di Sulawesi Selatan), dengan menggunakan metode etnografi dan pendekatan historis menjelaskan bagaimana pemimpin adat di Sulawesi Selatan, termasuk pemimpin spiritual, beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik akibat globalisasi. Radjab menyelidiki bagaimana pemimpin adat mempertahankan otoritas mereka di tengah pengaruh luar, terutama di masyarakat yang masih mempertahankan adat tradisional. Temuan hasil penelitian Samsuddin tersebut sejalan dengan temuan hasil penelitian ini yang mengungkap bahwa pemimpin adat Sando batu bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat dan menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas. Sando memiliki otoritas untuk memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan adat. Pelestari Tradisi Sando memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengajarkan tradisi serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat dapat menemukan cara untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan global. Strategi adaptasi yang berhasil mencakup edukasi, dokumentasi, dan pengembangan ekonomi berbasis adat.

Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat adat sando batu menganut nilai-nilai budaya dalam tradisi *Sipulung* dalam masyarakat adat Sando Batu


meliputi Nilai Musyawarah, Nilai Religius, Nilai Solidaritas, Nilai Ketaatan/Kepatuhan, nilai kebersamaan dan nilai kesederhanaan. Dalam pelaksanaan Sipulung, masyarakat adat sando batu bermusyawarah dan berdiskusi serta bersepakat untuk menentukan waktu, biaya dan pelaksanaan tradisi yang akan dilaksanakan. Masyarakat petani berpegang pada nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap tradisi Sipulung. Sipulung dalam komunitas sando batu senantiasa di inisiasi oleh salah satu dari tokoh adat. Mereka berpegang pada aturan yang telah ditentukan dan tidak melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan tradisi. Temuan ini sejalan dengan temuan hasil penelitian dari Ibrahim Latif (2012) yang meneliti tentang Kepemimpinan dan Relasi Kuasa di Masyarakat Adat Sulawesi Selatan dimana peneliti tersebut memaparkan bahwa Penelitian ini melihat bagaimana pemimpin adat di Sulawesi Selatan, termasuk pemimpin spiritual, beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik akibat globalisasi. Radjab menyelidiki bagaimana pemimpin adat mempertahankan otoritas mereka di tengah pengaruh luar, terutama di masyarakat yang masih mempertahankan adat tradisional. Demikian juga hasil dari Suharso (2008), menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kepala adat dipilih dari keturunan keluarga yang telah lama memegang posisi kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. Proses ini memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan adat terus diwariskan.

Eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu tetap relevan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Meskipun

menghadapi tantangan modernisasi dan konflik kepentingan dengan pemerintah, pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat memberikan peluang bagi kepemimpinan adat untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan administrasi publik. Pengakuan dan integrasi kepemimpinan adat dalam sistem hukum nasional penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Effendy (2009) bahwa pemimpin adat di komunitas adat harus menavigasi antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas, termasuk pendidikan modern dan ekonomi pasar. Demikian pula pandangan dari Taufik (2015), bahwa modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat adat. Ini menciptakan tantangan bagi pemimpin adat untuk mempertahankan relevansi dan otoritas mereka di tengah perubahan yang cepat.

Pentingnya pengakuan formal dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional dan lokal. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kepentingan masyarakat adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan tanah. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa bahwa kepemimpinan adat berperan penting dalam integrasi nilai-nilai yang hidup dan masih dipertahankan di dalam kesatuan masyarakat hukum adat kedalam hukum Negara diperlukan untuk menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat dengan otonomi daerah berdasarkan hukum Negara (Lili Halim, 2015).

Gambar 4.2 Project Map



Sumber : Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar di atas merupakan representasi diagram konseptual atau network coding yang menggambarkan hubungan antara berbagai kategori utama dengan subkategori atau kode hasil analisis wawancara. Diagram ini menunjukkan hubungan dan kontribusi data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap tema-tema utama. Diagram ini menggambarkan pendekatan analisis yang sistematis, menunjukkan bagaimana data wawancara dikodekan dan dikategorikan untuk menghasilkan wawasan tentang keterkaitan antara kepercayaan masyarakat,

keterlibatan pemimpin adat, dan kemampuan menyelesaikan konflik dalam konteks adat atau komunitas tertentu.

Eksistensi kepemimpinan kharismatik dan tradisional dalam masyarakat adat Sando Batu tetap relevan dalam kerangka hirarki perundang-undangan di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan konflik kepentingan dengan pemerintah, pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat memberikan peluang bagi kepemimpinan adat untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan administrasi publik. Pengakuan dan integrasi kepemimpinan adat dalam sistem hukum nasional penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat.

Gambar 4.3. Word Frequency



Sumber : Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Word frequency adalah representasi *word cloud* yang menunjukkan istilah-istilah atau kata kunci yang paling sering muncul dan relevan dalam suatu analisis

teks. Dalam word cloud ini, kata-kata yang lebih besar menggambarkan frekuensi kemunculannya lebih tinggi dibandingkan kata-kata lain yang lebih kecil. Gambar ini memberikan gambaran visual tentang fokus penelitian atau diskusi, yaitu bagaimana kepemimpinan tradisional beradaptasi atau bereaksi terhadap perubahan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan modernisasi. Data ini juga bisa digunakan untuk merancang narasi lebih dalam terkait peran kepemimpinan tradisional dalam pembangunan komunitas atau konteks tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek kepemimpinan tradisional dan kharismatik dalam masyarakat adat Sando Batu di Desa Leppangeng Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepemimpinan tradisional dan kharismatik pada masyarakat adat Sando Batu penting bagi kehidupan sosial, budaya dan spiritual berbagai aspek. Tokoh adat tidak hanya menjadi pelaku utama dalam melaksanakan ritual adat seperti ritual keagamaan dan festival adat, namun juga berperan dalam menjaga keberlangsungan tari tradisional sebagai ekspresi budaya. Pemimpin adat juga berperan sebagai mediator konflik, pengambil keputusan utama dalam masyarakat, dan penjaga nilai-nilai tradisional serta struktur kelembagaan. Kehadiran kepemimpinan karismatik dan tradisional komunitas adat sando batu dewasa hanya sebatas pada kegiatan ritual adat semata .
2. Eksistensi hukum Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia termasuk Undang-Undang otonomi yang memberikan otonomi kepada desa adat untuk mengurus urusannya sendiri. Komunitas adat sando batu secara kelembagaan maupun keberadaannya sampai saat ini belum mendapat pengakuan secara formal dari pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat adat Batu Sando masih mempertahankan struktur kepemimpinan tradisional, mereka harus

beradaptasi dengan peraturan yang lebih ketat dan kecil kemungkinannya bagi para pemimpin adat untuk menduduki posisi dengan kekuasaan formal yang terbatas.

3. Pemimpin adat Sando Batu menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah tren modernisasi dan globalisasi. Modernisasi membawa perubahan pada tatanan sosial dan nilai-nilai masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih rentan terhadap pengaruh luar. Globalisasi mempercepat perubahan ini dengan mempermudah akses terhadap informasi dan budaya asing. Tantangan lainnya termasuk tekanan ekonomi dan politik serta kurangnya dukungan formal pemerintah terhadap kelanjutan tradisi tradisional. Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan dan praktik adat. Kondisi ini menjadi ancaman nyata terhadap kelestarian tradisi, masyarakat adat Sando Batu.

B. Saran

1. Peningkatan pengakuan formal terhadap kepemimpinan tradisional, disarankan agar pemerintah memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap peran kepemimpinan tradisional dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan peran pemimpin adat ke dalam struktur pemerintahan desa dan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Pendidikan nilai-nilai adat pada generasi muda.

2. Komunitas adat sando batu perlu mengubah strategi perjuangan mereka untuk bisa memperjuangkan pengakuan formal dari pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu strategi yang disarankan yaitu melakukan kajian-kajian terhadap kearifan lokal mereka untuk dipublikasikan baik dalam bentuk pertunjukan, artikel atau buku.
3. Pendidikan nilai-nilai adat perlu diperkuat khususnya pada generasi muda agar dapat memahami pentingnya warisan budaya masyarakat adat Sando Batu. Program yang menggabungkan pendidikan formal dan tradisional membantu menjaga nilai-nilai tradisional di masa perubahan. Pemimpin tradisional perlu mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan legitimasinya. Hal ini mencakup keterbukaan terhadap inovasi yang sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan pengembangan keterampilan kepemimpinan yang dapat memadukan tradisi dengan kebutuhan modern. terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Penelitian juga dapat melihat lebih dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan tokoh adat dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Andaya, L. Y. (2004). *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. KITLV Press.
- Anisa Dkk.(2018).Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 2 Tahun 2018
- Azis. (2011). *Mengenal Budaya” Masara dan Majjaga” Komunitas Sandobatu Desa Leppangeng dalam Goresan pena*. Pustaka One
- Azra, A. (2002). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Prenada Media.
- Akker, L. (2009). *Who Owns the Land? Looking for Law and Power in Reformasi East Kalimantan*. KITLV Press.
- Andang, Basri (2009) Mengintip Persoalan Masyarakat Adat Sando Batu
<https://www.kombinasi.net/mengintip-persoalan-masyarakat-adat-sando-batu/>
- Betha Rahmasari¹, Ariza Umami², Tirta Gautama³ (2023) Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif
- Bela Fitria (2021) *Kepemimpinan Tradisional dalam UU Simbur Cahaya di Desa Pajar Bulan Tanjung Batu Ogan Ilir*
- Davidson, J., & Henley, D. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. Routledge.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Effendi, J. (2009). *Pelestarian Budaya dalam Masyarakat Adat*. Penerbit Kanisius.
- Fajar Ridwan Wijaya. (2022). *Globalisasi dalam Konsep Multikulturalisme dalam Kebudayaan Indonesia* .Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Jakarta

- Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Geertz, C. (2000). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Hamid, A. (2004). *Peran Pemimpin Spiritual dalam Sistem Sosial Masyarakat Bugis*. Jakarta: LIPI Press
- Hadiwijono, H. (1983). *Filsafat dan Kebudayaan Adat Indonesia*. Gramedia.
- Iqbal & Firdaus. (2024) *Kepala adat sebagai elite sosial dan politik: manifestasi hegemoni nilai adat dalam praktik kepemimpinan tradisional di masyarakat kasepuhan cisungsang, Banten Kidul*. Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Mizan, 2001.
- <https://sulsel.idntimes.com/life/education/ahmad-hidayat-alsair/menjawab-seruan-sultan-alauddin-kisah-masuknya-islam-di-sidrap?page=all>
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Lili Halim. (2015) *Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut*. <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut/>
- Latif, I. (2012). *Kepemimpinan dan Relasi Kuasa di Masyarakat Adat Sulawesi Selatan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad Frengkiy, (2020) *Perbandingan Kepemimpinan Modern dan Kepemimpinan Adat Semende Desa Cahaya Alam Muara Enim, Ampera*
- Mulkhan, A. M. (2001). "Islam dan Adat: Perspektif Budaya Lokal." UGM Press.
- Mutiara & Diyah.(2022). *Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar

- Mattulada, A. (1975). *Pengaruh Kepemimpinan Tradisional dalam Struktur Sosial Bugis-Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noluthando S. Matsiliza, (2023) Peran starategi Kepemimpinan tradisional dalam mendorong tata pemerintahan yang baik.
- (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah*, Nomor , 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah* Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah* Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah* Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah
- Peraturan Pemerintah* Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah* Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden* Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Peraturan Presiden* Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Peraturan Presiden* Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Presiden* Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
- Peraturan Presiden* Nomor 96 Tahun 2015 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Perda Provinsi Papua* Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat:

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Perda Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat:

Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kasepuhan di Kabupaten Lebak

Prijadi, S. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Radjab, S. (2015). *Peran dan Legitimasi Pemimpin Adat di Era Globalisasi: Kasus Masyarakat Adat di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Rahman, N. (1999). *Kharisma dan Otoritas dalam Kepemimpinan Adat Bugis*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. New York: Pantheon Books.

Scott, J. C. (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Yale University Press.

Sanjaya, Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGrop

Satori, Djam,an & Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharso, J. (2008). *Kepemimpinan Adat dan Peranannya dalam Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Setiadi, B. (2012). *Adat dan Hukum Adat di Indonesia*. Elex Media Komputindo.

Soemardjan, S. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Sopian, Fatonah dan Denny Defrianti (2018) Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di kota Jambi.

Sukanto, S. (2003). *Struktur Sosial dan Kepemimpinan Tradisional*. Universitas Indonesia Press.

Soesastro, H. (2006). *Pembangunan dan Tradisi: Menyusun Kembali Paradigma*. LP3ES.

Suparlan, P. (2004). *Kepemimpinan dalam Konteks Budaya Indonesia*.

Pustaka Pelajar.

TAP MPR No. IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

TAP MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Throckmorton, W. A., & Hayward, R. D. (2000). *Local Knowledge and the Role of Traditional Leaders in Sustainable Development*. International Journal of Sustainable Development.

Undang-Undang, Nomor, 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang , Nomor, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Zufadli Zufadli, (2024) *Peran Kepemimpinan Kharismatik Dan Transformasional Dalam Mendorong Inovasi*